REHABILITASI KORBAN SALAH SASARAN PASCA DAMAI KONFLIK ACEH

SKRIPSI

T. M. SUHAIMI
NIM. 200404021

PRODI PEMGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026

REHABILITASI KORBAN SALAH SASARAN PASCA DAMAI KONFLIK ACEH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry

Darussalam Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana S- 1 Dalam Ilmu Dakwah

Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Oleh:

T. M. SUHAIMI

NIM. 200404021

Disetujui oleh

Pembimbing 1	Pembimbing 2
Dr. Mahmuddin, M.Si	**T. Mulyani, S.Ag, M. IntelDev., Ph.D**
NIP . 197210201997703100 2	**NIP . 197505192014111001**

UIN جامعة الرانري AR-RANIRY

SKRIPSI

Telah dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Dan Dinyatakan Lulus Serta Diserahkan Sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ilmu Dakwah Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Diajukan Oleh :

T.M. SUHAIMI

NIM. 200404021

Pada Hari/ Tanggal : Kamis, 05 Februari 2026

17 Sya'ban 1447 H

Darussalam Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua	Sekretaris
Dr. Mahmuddin M.Si	T. Murdani, Sag, M. IntelDev., Ph.D
NIP. 197210201997031002	NIP. 197505192014111001
Anggota I	**Anggota II**
Dr. Rasyidah, M.Ag	Marini Kristina Situmeang, M.A, M.Sos
NIP. 197309081998032002	NIP. 199111272020

Mengetahui
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry

Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M. Pd
NIP. 196412291984122001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : T. M. Suhaimi

NIM : 200404021

Jenjang : Sarjana Srata Satu (S-1)

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dapat dan disebutkan dalam daftar pustaka. Ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 09 Februari 2026

Yang Menyatakan,



T. M. Suhaimi

NIM. 200404021

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul *"Rehabilitasi Korban Salah Sasaran Pasca Damai Konflik Aceh"* ini dengan baik dan lancar. Tanpa ridha Allah SWT, tentu penyusunan karya ilmiah ini tidak akan dapat terselesaikan. Shalawat beserta salam juga tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sang pembawa risalah kebenaran, yang telah mengajarkan nilai keadilan, kemanusiaan, serta pengabdian terhadap sesama manusia.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak akan mencapai bentuk seperti yang ada sekarang. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tema penelitian ini lahir dari keprihatinan penulis terhadap masih adanya korban salah sasaran dalam konflik Aceh yang hingga kini belum menerima pemulihan secara layak. Pasca penandatanganan MoU Helsinki tahun 2005, Aceh memasuki periode damai yang panjang. Namun demikian, masih terdapat kelompok korban yang tidak pernah tersentuh rehabilitasi secara menyeluruh, terutama mereka yang menjadi korban penyiksaan maupun penahanan tanpa

proses hukum yang jelas. Hal inilah yang menuntut perhatian akademik karena isu ini berkaitan langsung dengan nilai kemanusiaan, hukum, hak asasi manusia, serta keadilan sosial bagi masyarakat Aceh.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi pengumpulan data, keterbatasan literatur, maupun kesulitan teknis lainnya. Kendati demikian, berkat bantuan berbagai pihak, kesulitan tersebut dapat teratasi. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pembimbing pertama Bapak Dr. Mahmudin, M.Si dan pembimbing kedua Bapak T. Murdani, M.IntelDev.,ph.D yang dengan penuh kesabaran serta ketelitian telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan sejak awal hingga akhir penyusunan skripsi ini. Nasehat, dorongan, dan koreksi dari beliau berdua sangat berarti bagi penulis dalam menyempurnakan karya ilmiah ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh jajaran yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas akademik selama masa perkuliahan. Kepada para dosen yang telah mengajar dengan penuh dedikasi dan keikhlasan, penulis mengucapkan terima kasih atas ilmu, motivasi, serta keteladanan yang telah diberikan selama proses pembelajaran.

Penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada pihak-pihak informan penelitian, yaitu para korban salah sasaran serta aparatur desa yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai. Banyak di antara mereka yang harus mengulang kembali kisah traumatis masa lalu demi

memberikan informasi penting terkait pengalaman selama masa konflik dan kondisi kehidupan pasca konflik. Kesediaan mereka dalam membuka cerita pribadi adalah sebuah keberanian dan suatu penghormatan besar bagi penulis. Semoga pengalaman yang mereka sampaikan menjadi bagian dari upaya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bagi korban yang selama ini terpinggirkan.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada keluarga tercinta, kedua orang tua, saudara, serta seluruh anggota keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan moral, serta motivasi selama penyusunan skripsi ini. Doa dan ketulusan mereka adalah kekuatan terbesar dalam setiap langkah penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan, baik sesama mahasiswa PMI maupun teman-teman organisasi dan komunitas, yang telah memberikan semangat, bantuan teknis, maupun diskusi akademik selama proses penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi materi, teknik penyusunan, maupun kedalaman analisis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik, masukan, dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Harapan besar penulis agar karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam kajian pengembangan masyarakat, hak asasi manusia, serta isu keadilan sosial pasca konflik.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pemerintah daerah, lembaga kemanusiaan, serta pihak terkait dalam merumuskan kebijakan pemulihan bagi korban salah sasaran yang

hingga kini belum memperoleh hak dan keadilan yang semestinya. Semoga Allah SWT membalas segala bantuan, dukungan, dan kebaikan semua pihak yang telah turut berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Banda Aceh, 9 Desember 2025

Penulis

ABSTRAK

Konflik bersenjata di Aceh yang berlangsung selama hampir tiga dekade telah meninggalkan dampak multidimensional bagi masyarakat, khususnya terhadap kelompok korban salah sasaran yang menjadi objek kekerasan aparat negara tanpa keterlibatan langsung dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kehidupan korban salah sasaran pasca Konflik Aceh serta menganalisis bentuk rehabilitasi yang telah dan belum diterima setelah penandatanganan MoU Helsinki tahun 2005. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap informan yang merupakan korban salah sasaran di wilayah sekitar Rumoh Geudong, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para korban masih mengalami dampak berkepanjangan berupa trauma psikologis, luka fisik, kehilangan anggota keluarga, keterpurukan ekonomi, serta stigma sosial. Meskipun pemerintah telah memberikan sejumlah bantuan seperti BPJS prioritas, PKH, serta bantuan ekonomi terbatas melalui program sosial, namun bentuk penanganan tersebut belum dapat dikategorikan sebagai rehabilitasi atau reparasi yang menyentuh aspek pemulihan hak korban secara menyeluruh. Pendekatan yang dilakukan pemerintah lebih bersifat administratif dan belum memenuhi prinsip keadilan transisional sebagaimana konsep restorative justice yang menekankan pemulihan fisik, psikis, sosial, ekonomi, dan moral secara komprehensif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rehabilitasi korban salah sasaran pasca damai Aceh masih belum optimal dan membutuhkan komitmen politik serta mekanisme hukum yang jelas, termasuk pendataan, pengakuan resmi, restitusi, konseling trauma, hingga pertanggungjawaban negara atas pelanggaran HAM yang terjadi selama konflik.

Kata Kunci : Rehabilitiasi, Korban Salah Sasaran, Konflik, Aceh

جامعة الرانري
AR-RANIRY

ABSTRACT

The armed conflict in Aceh, which lasted for nearly three decades, has had a multidimensional impact on society, particularly on groups of unintended victims who were subjected to violence by state apparatus without being directly involved in the Free Aceh Movement (GAM). This study aims to describe the lives of unintended victims after the Aceh Conflict and analyze the forms of rehabilitation that have and have not been received after the signing of the 2005 Helsinki Memorandum of Understanding. The study uses a qualitative approach through observation, in-depth interviews, and documentation of informants who are unintended victims in the area around Rumoh Geudong, Glumpang Tiga District, Pidie Regency. The results of the study show that victims still experience long-term effects in the form of psychological trauma, physical injuries, loss of family members, economic hardship, and social stigma. Although the government has provided a number of forms of assistance, such as priority BPJS, PKH, and limited economic assistance through social programs, these forms of assistance cannot be categorized as rehabilitation or reparation that comprehensively addresses the restoration of victims' rights. The government's approach is more administrative in nature and does not yet fulfill the principles of transitional justice as defined by the concept of restorative justice, which emphasizes comprehensive physical, psychological, social, economic, and moral recovery. This study concludes that the rehabilitation of victims of mistaken targeting after the Aceh peace agreement is still not optimal and requires political commitment and clear legal mechanisms, including data collection, official recognition, restitution, trauma counseling, and state accountability for human rights violations that occurred during the conflict.

Keywords: Rehabilitation, Victims of Mistaken Targeting, Conflict, Aceh

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

REHABILITASI KORBAN SALAH SASARAN PASCA DAMAI KONFLIK ACEH 1
KATA PENGANTAR ii
ABSTRAK vi
DAFTAR ISI viii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Penjelasan Istilah 9
BAB II LANDASAN TEORI 12
A. Penelitian Terdahulu 12
B. Definisi Konflik 15
C. Pendekatan Restorative Justice 21
D. Keadilan Substantif dan Keadial Sosial 24
BAB III METODE PENELITIAN 36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 36
B. Fokus Penelitian 37
C. Subjek Penelitian 37
D. Teknik Pengumpulan Data 38
1. Observasi 38
2. Wawancara 39
3. Dokumentasi 39
E. Teknik Analisis Data 40
1. Reduksi Data 40
2. Penyajian Data 40
3. Penarikan Kesimpulan 41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 42
A. Dinamika konflik bersenjata di Aceh 42
1. Konflik Pasca Kemerdekaan 43

2. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Perdamaian 48
3. Dampak Konflik Aceh..... 53
B. Hasil Penelitian..... 54
C. Pembahasan..... 76
1. Kehidupan Korban Salah Sasaran Pasca Damai Konflik Aceh..... 76
2. Rehabilitasi Korban Salah Sasaran Pasca Damai Konflik Aceh 81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 73
A. Kesimpulan 73
B. Saran dan Rekomendasi 74
DAFTAR PUSTAKA 76

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik merupakan sebuah kenyataan yang tidak terhindarkan dalam interaksi manusia, baik di tingkat individu, kelompok, maupun organisasi. Konflik dapat muncul akibat perbedaan pendapat, tujuan, nilai, kebutuhan, atau persepsi yang terjadi di antara pihak-pihak yang terlibat.[1] Dalam kehidupan sehari-hari, konflik sering dianggap sebagai sesuatu yang negatif karena dapat memicu ketegangan, memengaruhi produktivitas, dan merusak hubungan sosial. Namun, apabila dikelola dengan baik, konflik justru dapat menjadi peluang untuk perbaikan dan pertumbuhan. Konflik dapat mengubah perilaku dan dapat menyadarkan pihak-pihak yang berkonflik atas kesalahannya, yang kemudian mampu meningkatkan produktifitas.[2]

Konflik dalam pandangan para ahli didefinisikan sebagai sebuah perselisihan antar pihak yang bisa diakibatkan oleh ketidak sepakatan, persaingan pertentangan, ketidak cocokan yang menyebabkan kedua belah pihak bertikai. Dari beberapa pendapat para ahli tentang konflik Andri Wahyudi dalam penelitiannya menyebutkan beberapa pendapat ahli tentang definisi konflik.[3] Menurut Durdjana bahwasanya konflik merupakan seuah akibat dari adanya

[1] Aris, *Pengertian Konflik: Jenis-jenis, Faktor Penyebab, dan Contohnya*, n.d., accessed December 4, 2024, https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-konflik/.

[2] Jefri Heridiansyah, "Manajemen Konflik Dalam Sebuah Organisasi," *JURNAL STIE SEMARANG (EDISI ELEKTRONIK)* 6, no. 1 (2014): Hlm. 32, 1, https://doi.org/10.33747/stiesmg.v6i1.106.

[3] Andri Wahyudi, "Konflik, Konsep Teori Dan Permasalahan," *Publiciana* 8, no. 1 (2015): Hlm. 2-3.

keinginan atau kehendak yang berbeda antara satu dengan lainnya. Kemudian menurut Kilman dan Thomas konflik merupakan ketidak cocokan antara nilai atau tujuan yang ingin dicapai. Kemudian pendapat yang hamper serupa juga dikemukakan oleh Wood, Walance, Zeffane, Schermerhom, Hunt dan Osbon yaitu konflik diartikan sebagai situasi dimana dua atau banyak pihak saling tidak setuju terhadap suatu permasalahan. Pendapat yang lebih rinci dikemukan oleh Daniel Webster yang mendefinisikan konflik dalam dua definisi yaitu persaingan atau pertentangan antar pihak yang tidak cocok serta kemudian juga diartikan sebagai keadaan atau perilaku yang bertentangan.[4]

Berdasarkan pandangan berbagai ahli, konflik dapat disimpulkan sebagai bentuk perselisihan atau pertentangan antara pihak-pihak yang memiliki perbedaan tujuan, nilai, atau kepentingan. Menurut Durdjana, konflik terjadi karena adanya perbedaan kehendak antara individu atau kelompok. Dilihat dari definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut maka konflik dapat terjadi dari yang paling rendah yaitu konflik individu dan dapat menjadi lebih besar ketika konflik terjadi antar negara. Secara historis banyak kita mengenal konflik-konflik yang pernah terjadi di Dunia bahkan di Indonesia konflik masih menjadi hal yang bahkan sebagian kenangan masa konflik masih terasa hingga saat ini.

Indonesia sendiri memiliki sejarah konflik yang beragam, mulai dari konflik sosial, agama, etnis hingga politik yang mencerminkan kompleksitas masyarakat multikulturalnya. Misalnya konflik sosial seperti Kerusuhan Mei 1998 yang menyebabkan penjarahan besar, terutama di Jakarta, dan kekerasan

[4] Wahyudi, "Konflik, Konsep Teori Dan Permasalahan," Hlm. 3.

terhadap komunitas Tionghoa di tengah krisis ekonomi.[5] Kemudian konflik agama seperti yang terjadi di Poso pada tahun 1998–2001, yang dipicu oleh gesekan agama antara Muslim dan Kristen, konflik ini memakan banyak korban jiwa dan menciptakan pengungsian besar-besaran.[6] Kemudian salah satu konflik etnis yang terjadi di Sambas tahun 1999 yang melibatkan perselisihan antara etnis Dayak, Melayu, dan Madura di Kalimantan Barat.[7] Serta koflik politik yang menimbulakan Gerakan separatis seperti halnya di Papua dan Aceh.

Konflik ini bermula pada akhir 1970-an, dipicu oleh ketegangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia. GAM, yang didirikan oleh Hasan Tiro pada tahun 1976, memperjuangkan kemerdekaan Aceh dari Indonesia, dengan alasan ketidakadilan ekonomi, eksploitasi sumber daya alam Aceh oleh pemerintah pusat, serta pengabaian identitas budaya dan sejarah Aceh.[8]

Gerakan Aceh Merdeka adalah salah satu gerakan separatisme yang menantang integritas wilayah Indonesia dalam sejarah kontemporer negara ini.[9] Konflik antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia berlangsung

[5] "Mengenal Teori-Teori Konflik Sosial Menurut Para Ahli Sosiologi," accessed December 4, 2024, https://tirto.id/mengenal-teori-teori-konflik-sosial-menurut-para-ahli-sosiologi-f92J.

[6] Igneus Alganih, "Konflik Poso (Kajian Historis Tahun 1998-2001)," *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah* 5, no. 2 (September 2017): 2, https://doi.org/10.36706/jc.v5i2.4814.

[7] Eka Jaya Pu, "Konflik Etnis Sambas Tahun 1999 Arah Disintegrasi Bangsa," *Kalpataru: Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah* 3, no. 1 (2017): 1, https://doi.org/10.31851/kalpataru.v3i1.1605.

[8] Ana Maritsa et al., "Pengaruh Teknologi Dalam Dunia Pendidikan," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 18, no. 2 (December 2021): 2, https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v18i2.303.

[9] "Analisis Sejarah Dan Kontemporer Gerakan Separatisme Di Indonesia | Jurnal Kewarganegaraan," accessed November 14, 2024, https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4699.

selama hampir tiga dekade, dari tahun 1976 hingga 2005, dan menelan banyak korban jiwa. Konflik Aceh terselesaikan secara bertahap melalui serangkaian tahapan yang melibatkan periode ketegangan dan relaksasi, dengan titik terang yang muncul setelah tsunami Aceh pada tahun 2004.[10] Pasca Tsunami tahun 2005 GAM menyetujui melakukan perdamaian dengan Negara Indonesia yang dituangkan dalam MOU Helsinki. Perdamaian Helsinki ini kemudian disambut dengan baik oleh masyarakat Aceh maupun Nasional.[11] Dalam beberapa klausul terkait poin-poin yang di bahas dalam MOU diantaranya memuat tentang penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi selama konflik berkecamuk di Aceh.[12] Konflik yang berkepanjangan di Aceh dalam sejarah telah menunjukkan banyaknya pelanggaran HAM yang hingga sampai saat ini masih belum dapat diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia. Namun upaya tersebut masih terus dilakukan dalam upaya mewujudkan kesepakatan MOU Helsinki terhadap penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh.

Pasca-damai, Aceh memasuki fase rehabilitasi dan rekonsiliasi. Pemerintah hanya memfokuskan pembangunan fisik belaka.[13] Di sisi lain, pemulihan dari trauma dan dampak psikologis akibat konflik panjang juga menjadi perhatian utama.. Penyelesaian tindak pidana pelanggaran HAM berat

[10] Muhamad Wafi ;. Fahriawan, *Penyelesaian konflik antara GAM dengan RI di Aceh tahun 1998-2005 / Muhamad Wafi Fahriawan* (Universitas Negeri Malang. Program Studi Ilmu Sejarah, 2023), //mulok.lib.um.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D119305.

[11] Ajidar Matsyah, *Perjanjian Helsinki 2005 Di Aceh Model Penyelesaian Konflik Abad 21 (Perspektif Siasah Syar'iyah)* (Bandar Publishing, 2023), Hlm. 8.

[12] Matsyah, *Perjanjian Helsinki 2005 Di Aceh Model Penyelesaian Konflik Abad 21 (Perspektif Siasah Syar'iyah)*, Hlm. 177.

[13] Alfon Kimbal, "Pembangunan Demokrasi Pasca Konflik Di Aceh," *Society* 3, no. XX (2016): Hlm. 158.

yang telah terjadi selama ini tidak hanya harus difokuskan pembangunan fisik maupun ekonomi, melainkan juga harus mengembalikan kesejahteraan korban seutuhnya atau yang dikenal dengan pendekatan *restorative justice*.[14] Jadi penyelesaian tidak hanya dilakukan hanya sebatas fisik, melainkan juga meliputi psikologis, ekonomi, sosial dan segala yang berdampak pada kehidupan korban. Dalam Deklarasi PBB tahun 2000 *Restorative Justice* atau keadilan restoratif adalah menyelesaikan konflik dan memperbaiki akibat negatif yang telah terjadi baik akibat perbuatan pada masa konflik terjadi.[15] Dalam memperbaiki hal tersebut dalam prinsipnya Restorative Justice menuntut kehadiran penuh dalam penyelesaian konflik. Sebagaimana prinsip-prinsip yang dikemukan oleh Susan Sharpe dimana ia mengemukakan ada lima prinsip dalam restorative justice diantaranya meliputi partisipasi penuh dan konsesus, berupaya mengganti kerugian atau penyembuhan kerusakan yang terjadi akibat tindak kejahatan, memberikan tanggung jawab langsung kepada pelaku, penyatuan kembali dan memberikan ketahanan.[16] Pendekatan ini dapat dikatakan sebuah pendekatan yang sangat kompleks dimana semua asepek dalam penyelesaian konflik dilibatkan, termasuk dalam kehadiran pelaku untuk terlibat dalam proses penyelesaian konflik. Oleh karena itu idealnya para korban konflik mendapatkan pemulihan penuh baik fisik, piskologis, sosial bahkan ekonomi. Meski Aceh telah menikmati

[14] Habibul Umam Taqiuddin and Risdiana Risdiana, "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 1 (January 2022): 1, https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2972.

[15] Hafrida and Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana* (Deepublish, 2024), Hlm. 4.

[16] Taqiuddin and Risdiana, "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan."

perdamaian yang relatif stabil sejak Perjanjian Helsinki, tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa proses pemulihan pasca-konflik memerlukan waktu dan komitmen jangka panjang dari semua pihak yang terlibat.

Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh merupakan salah satu diantara banyak kabupaten/kota yang memiliki sejarah dan dampak konflik Aceh dari masa lalu, salah satunya adalah tragedi yang terjadi di *Rumoh Geudong*[17] kecamatan Glumpang Tiga. Lokasi ini juga kemudian menjadi salah satu tempat dimana Presiden Indonesia melakukan Kick-Off penyelesaian Non Yudisial kasus pelanggaran di Aceh yang dilaskanakan pada tanggal 27 Juni 2023 tahun lalu.[18] Non-yudisial adalah pendekatan penyelesaian yang tidak melalui proses peradilan resmi, sering kali lebih fleksibel dan berbasis pada dialog atau musyawarah. Sri Lestari mengemukakan penyelesaian sengketa melalui jalur Non-Yudisial adalah penyelesaian melalui proses politis-diplomatis dalam bentuk yang lebih fleksibel serta dengan ketentuan yang lebih luwes.[19] Kemudian jika dilihat dari adanya

[17] Rumoh Geudong adalah sebuah bangunan bersejarah yang terletak di Kabupaten Pidie, Aceh, yang pernah menjadi lokasi penyiksaan dan pelanggaran HAM berat pada masa konflik Aceh. Bangunan ini menjadi simbol penderitaan masyarakat Aceh, terutama pada masa operasi militer di Aceh (DOM) pada tahun 1989-1998, ketika terjadi berbagai tindakan kekerasan yang melibatkan aparat keamanan Indonesia. Rumoh Geudong awalnya merupakan rumah tradisional milik seorang warga setempat, tetapi kemudian diambil alih dan dijadikan pos militer. Di tempat ini, banyak warga yang ditahan, diinterogasi, dan mengalami penyiksaan fisik maupun psikologis. Bangunan ini dikenal sebagai salah satu tempat di mana pelanggaran HAM berat terjadi selama konflik, sehingga menjadi bagian dari sejarah kelam bagi masyarakat Aceh. Kini, Rumoh Geudong dianggap sebagai simbol penting dalam perjuangan masyarakat Aceh untuk memperoleh keadilan atas pelanggaran HAM yang mereka alami. Ada upaya dari berbagai pihak untuk menjadikan lokasi ini sebagai monumen atau tempat peringatan bagi korban konflik agar peristiwa serupa tidak terulang di masa depan.*Rumoh Geudong : Tanda Luka Orang Aceh | Perpustakaan Komnas Perempuan* (n.d.), accessed November 14, 2024, //perpustakaan.komnasperempuan.go.id%2Fweb%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D1888.

[18] "Kick-Off Program Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat Oleh Presiden RI – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia," accessed May 11, 2024, https://portal.ham.go.id/2023/06/38384/.

[19] Sri Lestari Poernomo, *Hukum Dagang* (EDU PUBLISHER, 2022), Hlm. 228.

kebutuhan segera pemulihan terhadap korban Komnas HAM mengatakan bahwa penyelesaian Non-Yudisial menjadi sangat efektif untuk menyegerakan pemulihan kepada para korban terlebih dahulu. Penyelesaian sengketa melalui non yudisial jauh lebih fleksibel daripada melalui yudisial. Ada banyak tantangangan yang kemudian menghambat pelaksanaan penyelesaian yudisial yang kemudian juga menghambat pemulihan bagi korban.[20] Untuk menghindari kemungkinan pemulihan yang lama makan non yudisial menjadi pilihan alternatif yang efektif yang mungkin untuk dilaksanakan.

Meskipun beberbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sebagai dampak dari konflik namun masih menimbulkan berbagai permasalahan yang belum tuntas. Diantara permasalahan yang paling mendasar adalah rehabilitasi korban pasca konflik yang dialami oleh korban salah sasaran dalam tragedy Rumoh Geudong.[21]

Dari wawancara awal yang telah peneliti lakukan pada beberapa korban, peneliti menemukan bahwasanya empat dari lima narasumber mengatakan bahwasanya belum pernah direhabilitasi sama sekali pasca damai hingga sampai sekrang. Kemudian salah satu korban mengatakan bahwa ia hanya mendapatkan falisitas pengobatan fisik yang diberikan dalam bentuk buku kontrol pengotaban dan itupun hanya berlaku selama dua tahun, yaitu dari tahun 2018 hingga 2019.

Dilihat dari latar belakang diatas dan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa korban yang teridentifikasi sebagai korban salah sasaran dalam konflik

[20] Komnas HAM, *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 13 tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia* (Komnas HAM, 2024).

[21] Wawancara dengan salah satu korban, AD pada tanggal 28 oktober 2024

Aceh maka dalam hal ini peneliti merasa penting meneliti lebih lanjut tentang "Rehabilitasi Korban Salah Sasaran Pasca Damai Konflik Aceh".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi :

1. Bagaimana kehidupan korban salah sasaran pasca damai konflik Aceh ?
2. Bagaimana rehabilitasi korban salah sasaran pasca damai konflik Aceh ?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan latar belakan di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kehidupan korban salah sasaran pasca damai konflik Aceh.
2. Untuk mengetahui rehabilitasi korban salah sasaran pasca damai konflik Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoretis, penelitian yang berjudul "Rehabilitasi Korban Salah Sasaran Pasca Damai Konflik Aceh" diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang ilmu sosial, hukum, dan studi perdamaian. Penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik tentang dampak sosial konflik bersenjata, terutama terkait dengan fenomena korban salah sasaran yang sering luput dari perhatian dalam proses rekonsiliasi pascakonflik. Hasil penelitian ini diharapkan mampu

menjadi referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji isu rehabilitasi korban konflik, keadilan transisional, serta pemulihan hak-hak sipil korban.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah, lembaga terkait, serta organisasi masyarakat sipil dalam merumuskan kebijakan dan program rehabilitasi bagi korban salah sasaran pasca damai konflik Aceh. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam penyusunan program pemulihan yang lebih tepat sasaran, menyeluruh, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak korban.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan terhadap beberapa istilah kunci yang terdapat dalam judul "Rehabilitasi Korban Salah Sasaran Pasca Damai Konflik Aceh". Penjelasan istilah ini dimaksudkan agar pembaca memperoleh pemahaman yang utuh, sistematis, dan sesuai dengan konteks penelitian.

1. Rehabilitasi dalam penelitian ini diartikan sebagai serangkaian upaya pemulihan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk mengembalikan kondisi fisik, psikologis, sosial, ekonomi, serta martabat korban ke keadaan yang lebih layak dan bermakna. Rehabilitasi tidak hanya dipahami sebagai proses penyembuhan trauma atau pemulihan kesehatan, tetapi juga mencakup pemulihan fungsi sosial, pemberdayaan ekonomi, serta pemulihan hak-hak hukum korban. Dalam konteks pascakonflik Aceh, rehabilitasi dimaknai sebagai upaya menyeluruh yang

bertujuan untuk membantu korban kembali berintegrasi secara normal dalam kehidupan bermasyarakat serta memperoleh keadilan dan pengakuan atas penderitaan yang dialami.

2. Korban salah sasaran merujuk pada individu atau kelompok masyarakat sipil yang mengalami kekerasan, penangkapan, penyiksaan, penghilangan, perusakan harta benda, atau bentuk pelanggaran hak asasi manusia lainnya akibat kekeliruan dalam penetapan target selama konflik bersenjata di Aceh. Korban salah sasaran bukan merupakan pihak yang terlibat langsung dalam konflik, baik sebagai kombatan maupun bagian dari kelompok bersenjata, namun tetap mengalami dampak kekerasan karena kesalahan identifikasi, informasi yang tidak akurat, atau tindakan represif aparat dan kelompok bersenjata. Istilah ini menegaskan bahwa penderitaan yang dialami korban bersifat tidak adil dan melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan serta hukum.
3. Pasca damai mengacu pada periode setelah tercapainya kesepakatan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melalui Perjanjian Helsinki pada tahun 2005. Fase pasca damai ditandai dengan berakhirnya konflik bersenjata secara terbuka dan dimulainya proses rekonstruksi, rekonsiliasi, serta pembangunan sosial-politik di Aceh. Dalam penelitian ini, pasca damai dipahami sebagai masa transisi yang menuntut adanya pemulihan menyeluruh terhadap dampak konflik, khususnya bagi para korban yang mengalami penderitaan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi.

4. Konflik Aceh merujuk pada konflik bersenjata yang berlangsung antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka sejak tahun 1976 hingga 2005. Konflik ini telah menimbulkan berbagai dampak kemanusiaan yang luas, termasuk korban jiwa, pelanggaran hak asasi manusia, trauma psikologis, serta kerusakan sosial dan ekonomi. Dalam konteks penelitian ini, konflik Aceh dipahami sebagai latar historis yang melahirkan berbagai permasalahan kemanusiaan, termasuk munculnya korban salah sasaran yang membutuhkan perhatian serius dalam proses pemulihan pascakonflik.

Atas dasar itu maka Rehabilitasi Korban Salah Sasaran Pasca Damai Konflik Aceh merupakan upaya mengkaji secara mendalam proses, bentuk, dan efektivitas pemulihan yang diberikan kepada masyarakat sipil yang menjadi korban kekeliruan sasaran selama konflik bersenjata di Aceh setelah tercapainya perdamaian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana rehabilitasi dilaksanakan, sejauh mana hak-hak korban dipenuhi, serta hambatan yang dihadapi dalam proses pemulihan tersebut. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan model rehabilitasi yang lebih adil, humanis, dan berkelanjutan guna mewujudkan keadilan sosial dan perdamaian yang bermartabat di Aceh.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Pembahasan secara spesifik terhadap Rehabilitasi Korban Salah Sasaran Damai Konflik Aceh secara spesifik masih belum pernah diteliti. Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan yang berdekatan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

Pertama kajian tentang Kebijakan Pembentukan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Dalam Mewujudkan Hak-Hak Korban Konflik Di Aceh yang telah di kaji oleh Dede Adistira. Dalam temuan penelitiannya ia mengemukakan bahwa KKR Aceh selama berdiri dari tahun 2013 telah melaksanakan rekonsiliasi dan reparasi pada masyarakat. Adapun bentuk rekonsiliasi dilakukan dalam bentuk pengampilan fakta dalam masyarakat, sedangkan reparasi dilakukan dengan pembangunan rumah duafa, modal usaha, pembagian alat kerja bagi korban konflik dan lain sebagainya.[22]

Penelitian yang dilakukan oleh Dede Adistira tentang Kebijakan Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam Mewujudkan Hak-Hak Korban Konflik di Aceh menegaskan bahwa KKR Aceh telah menjalankan fungsi rekonsiliasi dan reparasi melalui pengungkapan kebenaran serta pemberian bantuan material, seperti pembangunan rumah dhuafa, bantuan modal usaha, dan pembagian alat kerja. Meskipun penelitian ini menyoroti peran penting KKR

[22] NIM :. 20200012033 Dede Adistira, "Kebijakan Pembentukan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Dalam Mewujudkan Hak-Hak Korban Konflik Di Aceh" (masters, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2023), https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56215/.

Aceh dalam pemulihan korban konflik, kajian tersebut belum mengulas secara mendalam kelompok korban salah sasaran yang mengalami dampak psikologis, sosial, dan hukum yang berbeda dibanding korban konflik secara umum. Dengan demikian, kebutuhan rehabilitasi yang bersifat khusus bagi korban salah sasaran masih belum terpetakan secara komprehensif.

Kedua Penelitian yang dilakukan oleh Andri Rafi Prayogo dan Dodik Setiawan Nur Heriyanto, mereka melakukan analisis normatif MoU Helsingki dalam menjamin Hak Asasi dan Rekonsiliasi di Aceh. Temuan penelitiannya menujukkan bahwa Ketiadaan Pengadilan HAM ad hoc di Aceh, terbatasnya mandat dan dukungan pendanaan bagi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, lambannya proses penuntutan, serta minimnya skema reparasi telah menghambat terwujudnya akuntabilitas dan pemulihan yang bermakna bagi para korban. Di sisi lain, program reintegrasi yang lebih menitikberatkan pada stabilitas politik dan penguatan ekonomi eks-kombatan cenderung mengabaikan kebutuhan penyintas serta kerentanan berbasis gender, sehingga melemahkan pelaksanaan prinsip keadilan komprehensif sebagaimana diamanatkan dalam MoU.[23]

Temuan ini mengindikasikan bahwa sistem pemulihan korban masih bersifat umum dan belum responsif terhadap kelompok korban dengan kerentanan spesifik, termasuk korban salah sasaran yang mengalami stigma sosial, trauma berkepanjangan, dan kerugian multidimensional. Oleh karena itu, penelitian

[23] Andri Rafi Prayogo and Dodik Setiawan Nur Heriyanto, "Mengukur Nafas Panjang Perdamaian: Analisis Normatif MoU Helsinki Dalam Menjamin Hak Asasi Dan Rekonsiliasi Di Aceh," *Lex Renaissance* 10, no. 1 (July 2025): 125–45, https://doi.org/10.20885/JLR.vol10.iss1.art5.

tentang rehabilitasi korban salah sasaran menjadi penting sebagai upaya melengkapi pendekatan keadilan komprehensif yang selama ini belum terwujud secara optimal.

Ketiga penelitian yang telah dilakukan oleh Amalia Mukhtar, Dkk tentang kebijakan Pelaksanaan Reparasi Korban Pelanggaran HAM di Aceh. Dalam temuannya penelitian ini mengungkapkan bahwa Pembentukan KKR Aceh merupakan instrumen penting dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di Aceh, khususnya melalui penyusunan rekomendasi reparasi bagi korban. Meskipun KKR Aceh telah menghasilkan ribuan data korban dan rekomendasi reparasi, implementasinya oleh Pemerintah Aceh belum berjalan optimal. Sebagaimana diketahui bahwa KKR Aceh telah merekomendasikan 245 orang untuk ketegori reparasi mendesak dan pada akhir masa jabatan Komisioner KKR Aceh periode 2016-2021 telah menyerahkan sebanyak 5.178 data korban untuk kebutuhan rekomendasi reparasi yang komprehensif. Rekomendasi Reparasi yang telah disampaikan oleh KKR Aceh, belum dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh.[24]

Penelitian Amalia Mukhtar, dkk. mengenai kebijakan pelaksanaan reparasi korban pelanggaran HAM di Aceh menekankan peran strategis KKR Aceh dalam menyusun rekomendasi reparasi. Namun, lemahnya implementasi rekomendasi tersebut oleh Pemerintah Aceh menunjukkan adanya kesenjangan serius antara kebijakan normatif dan realitas empiris. Meskipun ribuan data korban telah dikumpulkan dan direkomendasikan, termasuk 245 korban dalam kategori reparasi mendesak, pelaksanaan reparasi yang lamban berimplikasi langsung

[24] Amalia Mukhtar and Zahratul Idami Mahfud, *Kebijakan Pelaksanaan Reparasi Korban Pelanggaran HAM Di Aceh*, n.d.

terhadap keberlanjutan penderitaan korban, khususnya korban salah sasaran yang membutuhkan pemulihan cepat, menyeluruh, dan bermartabat.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian tentang rekonsiliasi dan reparasi di Aceh masih menempatkan korban dalam kerangka umum, tanpa mengkaji secara mendalam kelompok korban salah sasaran sebagai subjek dengan pengalaman traumatik, kerugian sosial, dan kebutuhan rehabilitasi yang khas. Oleh karena itu, penelitian mengenai rehabilitasi korban salah sasaran pasca damai konflik Aceh menjadi sangat penting untuk memperkaya perspektif keadilan transisional, memperkuat kebijakan pemulihan korban, serta mendorong lahirnya model rehabilitasi yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada pemulihan menyeluruh.

B. Definisi Konflik

Konflik dan resolusi merupakan dua pembahasan yang penting dalam penelitian ini. konflik adalah sebuah peristiwa atau pertentangan yang tidak semua orang mau mengalaminya,[25] sedangkan resolusi adalah sebuah harapan yang menjadi tujuan sebuah perdamaian yang hendak diwujudkan.[26] Konflik adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia.[27] Sejak zaman prasejarah hingga era modern, konflik hadir sebagai hasil dari interaksi antarindividu, kelompok, atau bangsa yang memiliki kepentingan, nilai, atau pandangan yang berbeda. Hal ini dapat terjadi karena manusia sejatinya merupakan makhluk kritis yang selalu

[25] Mohamad Muspawi, *Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Organisasi)* (Jambi University, 2014), 16:Hlm. 42.

[26] "Mediator Dan Peranannya Dalam Resolusi Konflik | PENSA," accessed June 12, 2025, https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/pensa/article/view/1216.

[27] M. Bukhari Muslim, *Resolusi Konflik dalam Masyarakat Melalui Teori Perdamaian Perspektif Al-Qur`an* (Publica Indonesia Utama, n.d.), Hlm. 268.

terlibat dalam perbedaan, pertentangan dan persaingan baik secara sukarela maupun terpaksan.[28] Meski sering kali diasosiasikan dengan sesuatu yang negatif konflik juga dapat dilihat dari nilai yang positif dimana konflik dapat menjadi salah satu sumber perubahan.[29]

Dalam interaksi sosial, manusia senantiasa berinteraksi dengan sesamanya. Dalam proses ini, konflik dan kerja sama menjadi dua hal yang sering mewarnai hubungan antar individu atau kelompok. Berbagai situasi dan kondisi dapat memicu terjadinya konflik, seperti ketidakcocokan pribadi, perbedaan nilai atau pandangan, persaingan, ketidakjelasan wewenang dan tanggung jawab, perbedaan peran, komunikasi yang tidak efektif, hingga pertentangan kepentingan.[30]

Sebagai contoh misalnya beberapa waktu yang lalu, di halaman rumah seorang teman, anak laki-laki saya yang berusia lima tahun sedang bermain bersama temannya. Mereka berdua berselisih karena sama-sama ingin memakai selang air terlebih dahulu untuk menyiram tanaman. Karena masing-masing ingin menang sendiri, mereka saling berebut selang dengan keras, hingga akhirnya keduanya menangis karena kesal. Tak satu pun dari mereka yang berhasil menggunakan selang seperti yang diinginkan. Ketika tidak ada solusi yang ditemukan, situasi menjadi lebih buruk mereka mulai saling memukul dan berteriak.[31] Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang penuh persaingan justru

[28] Syafrizal, *Pergumulan Identitas Di Sumatera Tengah : Perempuan Dipusaran Sejarah Menuju Matrilinial Dalam Konsep Konsep Antropologi Sosial* (umsu press, 2024), Hlm. 89.

[29] *Pergumulan Identitas Di Sumatera Tengah*, Hlm. 90.

[30] Fajar Nurdi Sholikin and Muhamad Jamil, "Ketimpangan Dan Komunikasi Sebagai Penyebab Terjadinya Konflik Pada Masyarakat Dan Pemerintah Terhadap Dampak Transportasi Angkutan Pertambangan Batu Bara Di Kabupaten Indragiri Hulu," *Journal of Community Development* 3, no. 3 (2024): Hlm. 33.

[31] "Resolusi Konflik; Kerjasama Dan Persaingan," *Pattacubsen*, February 4, 2025, https://www.pattacubsen.org/2025/02/resolusi-konflik-kerjasama-dan.html.

memperburuk konflik, menyebabkan kekecewaan, pertengkaran, dan kekerasan bagi keduanya.

Pentingnya pengelolaan konflik secara konstruktif melahirkan konsep resolusi konflik. Resolusi konflik bukan hanya berupaya menyelesaikan permasalahan yang ada tetapi juga mendorong terciptanya hubungan yang lebih baik antara pihak-pihak yang terlibat.[32] Proses ini mencakup berbagai pendekatan sampai mencapai titik temu meskipun harus menggunakan berbagai macam pendekatan, salah satunya sebagaimana juga yang telah di bahas pada latar belakang di atas bahwasanya resolusi konflik juga melibatkan pendekatan berbasis keadilan restoratif, yang bertujuan menciptakan rekonsiliasi melalui dialog dan pemulihan.[33]

Konflik adalah realitas yang tak terelakkan dalam interaksi manusia, baik pada tingkat individu, kelompok, maupun organisasi. Konflik dapat timbul akibat perbedaan pandangan, tujuan, nilai, kebutuhan, atau persepsi antara pihak-pihak yang terlibat.[34] Untuk lebih jelas, berikut beberapa penjelasan terkait dengan konflik.

Pengertian konflik jika diartikan secara bahasa diartikan sebagai percekcokan, perselisihan dan pertentangan.[35] Pengertian secara bahasa secara sekilas sudah memberikan gambaran bagaimana sebuah situasi akan terjadi saat

[32] Penny Kurnia Putri, "Manajemen Konflik Dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian," *Papua Journal of Diplomacy and International Relations* 2, no. 1 (2022): Hlm. 17.

[33] Taqiuddin and Risdiana, "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan."

[34] Aris, *Pengertian Konflik*.

[35] "Konflik Kbbi - Penelusuran Google," accessed April 8, 2023, https://www.google.com/search?q=konflik+kbbi&oq=konflik+kbbi&aqs=chrome..69i57j0i15i22i30l3j0i22i30l5j0i15i22i30.2558j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8.

terjadinya konflik, yaitu tentu adanya percekcokan yang disebabkan karena adanya perselisihan maupun pertentangan, dan bisa jadi sebaliknya. Dilihat dari artinya maka konflik juga dapat dipahami sebagai sebuah hubungan yang tidak harmonis antara kedua belah pihak.

Ketika berbicara tentang konflik, bukan berarti kita harus membayangkan bagaimana sebuah perkelahian atau peperangan sedang terjadi terjadi. Konflik bukan hanya sebatas itu, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa perkelahian dan peperangan terjadi pada saat kedua belah pihak sedang berkonflik. Menurut Thomas sebagaimana dikutip oleh kutip oleh Nurika Khalila Daulay mengatakan bahwa konflik merupakan suatu kondisi dimana perhatian orang tampak bertentangan. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa konflik merupakan suatu bentuk interaksi antara beberapa pihak yang berbeda dalam kepentingan, persepsi dan tujuan.[36]

Dewanto Putra dalam bukunya merangkum beberapa pandangan konflik yang dilihat dari tiga ahli dalam disiplin ilmu yang berbeda. Menurut Geogrge Herbert Mead dalam disiplin ilmu sosiologi memandang konflik sebagai bentuk interaksi sosial antara individu dengan lingkungannya, dimana masing-masing individu memiliki tujuan.[37] Sedangkan dalam disiplin ilmu antropologi sebagaimana yang dikembangkan oleh Sanders memandang konflik sebagai bagian dari budaya dan hasil interaksi sosial antara individu dan kondisi sekitarnya. Kemudian terakhir adalah dalam pandangan Canli dan Fincham dari

[36] Nurika Khalila Daulay, *Manajemen Konflik untuk Kepemimpinan Efektif* (Muhammadiyah University Press, n.d.),Q Hlm. 19.

[37] Dewanto Putra Fajar, *Teori-Teori Komunikasi Konflik: Upaya Memahami Memetakan Konflik* (Universitas Brawijaya Press, 2016), Hlm. 3.

sudut pandang disiplin ilmu psikologis memandang bahwa konflik sebagai hasil persepsi, interpretasi serta kondisi psikologis yang berbeda.[38] Kemudian dalam disiplin ilmu komunikasi sebagaimana dikemukakan oleh Putnam, bahwasanya konflik adalah hasil dari proses penyampaian pesan yang terjadi pada kondisi dan situasi tertentu. Terakhir adalah dalam disiplin biologi konflik adalah hasil dari proses biologi dan kondisi biologis yang mendorong untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana yang dikemukakan oleh Tanner dan Bailey.[39]

Atas dasar pemaparan di atas peneliti menemukan adanya penekanan yang berbeda pada masing-masing ilmu dalam melihat konflik. Dalam sosiologi, konflik dipandang sebagai bentuk interaksi sosial antara individu dan lingkungannya dengan tujuan tertentu. Dalam antropologi, konflik dianggap sebagai bagian dari budaya yang muncul dari interaksi sosial dengan kondisi sekitarnya. Dari sudut psikologi, konflik dipahami sebagai hasil dari persepsi, interpretasi, dan kondisi psikologis individu yang berbeda. Dalam ilmu komunikasi, konflik dilihat sebagai hasil dari proses penyampaian pesan dalam situasi tertentu. Sementara itu, perspektif biologi menekankan bahwa konflik merupakan hasil dari proses dan kondisi biologis yang mendorong tindakan tertentu. Setiap disiplin ilmu memberikan pemahaman yang unik, mencerminkan kompleksitas dan multifasetnya konflik. Sehingga atas dasar penejelasan tersebut maka sejatinya konflik dapat muncul dikarenakan beberapa faktor seperti adanya interaksi, perbedaan persepsi baik dilatar belakangi oleh budaya maupun tidak,

[38] Fajar, *Teori-Teori Komunikasi Konflik*, Hlm. 4.
[39] Fajar, *Teori-Teori Komunikasi Konflik*, Hlm. 3-4.

kemudian adanya miskomunikasi dan juga merupakan sebuah proses alamiah yang mendorong sebuah tindakan.

Beberapa ahli mengemukakan berbagai faktor penyebab terjadinya konflik dalam masyarakat. Karl Marx menyatakan bahwa konflik muncul akibat perbedaan kelas sosial, khususnya antara kaum borjuis (pemilik modal) dan proletar (pekerja), yang menyebabkan eksploitasi dan perjuangan kelas. Lewis A. Coser menambahkan bahwa konflik dapat bersifat realistis, yakni didasarkan pada kepentingan tertentu, dan non-realistis, yang terjadi semata-mata untuk meredakan ketegangan; ia juga memandang konflik sebagai elemen yang dapat memperkuat identitas kelompok serta menjaga stabilitas sosial. Sementara itu, Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa konflik timbul karena perbedaan dalam distribusi otoritas dalam masyarakat, dan bahwa konflik merupakan bagian alami dari struktur sosial yang tidak dapat dihindari serta menjadi pendorong utama terjadinya perubahan sosial.[40]

Banyak para ahli menyatakan bahwa konflik memiliki dampak positif maupun negatif, serta merupakan bagian alamiah yang tidak dapat dihindari dalam struktur sosial.[41] Konflik akan terus ada selama manusia masih hidup dan berinteraksi. Dalam hal ini, para ahli sepakat bahwa meskipun sering dianggap merugikan, konflik juga bisa membawa manfaat tertentu bagi masyarakat. Lewis A. Coser, salah satu tokoh sosiologi, menjelaskan bahwa konflik memiliki sejumlah fungsi penting yang justru dapat memperkuat kehidupan sosial suatu kelompok.

[40] M. Wahid Nur Tualeka, "Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern," *Al-Hikmah : Jurnal studi Agama-agama* 3, no. 1 (February 2017): 1, https://doi.org/10.30651/ah.v3i1.409.

[41] Tualeka, "Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern," Hlm. 47.

Menurut pandangan Lewis A. Coser, konflik dapat mempererat hubungan dalam kelompok yang sebelumnya kurang terstruktur, terutama ketika berhadapan dengan pihak luar, karena perpecahan atau perselisihan dapat memicu integrasi sosial internal. Konflik juga mampu membangun solidaritas melalui kerja sama antar kelompok, seperti terlihat dari aliansi antara Israel dan Amerika Serikat yang terbentuk akibat ketegangan dengan negara-negara Arab. Selain itu, konflik dapat mendorong partisipasi individu yang sebelumnya pasif, seperti keterlibatan pemuda Amerika dalam politik selama protes terhadap perang Vietnam. Terakhir, konflik berfungsi sebagai sarana komunikasi yang memperjelas posisi dan batas antar kelompok, memungkinkan mereka memahami kekuatan masing-masing dan menciptakan peluang untuk mencapai kesepakatan atau perdamaian.[42]

C. Pendekatan Restorative Justice

Restorative justice merupakan pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya sekadar memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga berupaya mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal dengan melibatkan semua pihak dalam proses penyelesaiannya. Pendekatan ini menegaskan bahwa kejahatan bukan hanya pelanggaran terhadap hukum negara, melainkan juga perbuatan yang merugikan individu serta komunitas. Oleh karena itu, restorative justice bertujuan untuk memulihkan

[42] Tualeka, "Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern."

hubungan yang terdampak dan meminimalkan konsekuensi negatif kejahatan bagi semua pihak yang terlibat.[43]

Irfan maulana, dkk mengemukakan beberapa pendapat ahli terkait bagaiamana mendefinisikan restorative justice dalam tulisannya, antara lain pandangan Eva Achjani Zulfa yang menjelaskan bahwa keadilan restoratif merupakan pendekatan yang mulai berkembang sejak era 1960-an dalam penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini memiliki ciri khas berupa keterlibatan langsung antara pelaku, korban, dan masyarakat dalam menyelesaikan konflik, yang menjadi pembeda utama dibandingkan dengan sistem peradilan pidana konvensional yang lebih berfokus pada penghukuman. Sementara itu, Tony Marshall memaknai keadilan restoratif sebagai suatu proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan atas pelanggaran yang terjadi untuk bersama-sama mencari cara menyelesaikan dampaknya dan merumuskan solusi untuk masa depan. [44]

Pendekatan ini juga disoroti oleh Muladi, yang menekankan bahwa esensi dari keadilan restoratif adalah perdamaian antara pelaku, korban, dan masyarakat. Ia memperkenalkan konsep Just Peace Principle, yaitu prinsip bahwa keadilan dan perdamaian harus berjalan seiring. Tanpa keadilan, perdamaian hanya akan menjadi bentuk lain dari penindasan, sementara keadilan tanpa perdamaian bisa memunculkan bentuk baru dari tekanan sosial. Senada dengan itu, B.E. Morrison melihat keadilan restoratif sebagai cara penyelesaian konflik yang tidak hanya

[43] *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, Hlm. 1.

[44] Irvan Maulana Maulana and Mario Agusta Agusta, "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia," *DATIN LAW JURNAL* 2, no. 2 (2021): Hlm. 53-54, 2, https://doi.org/10.36355/dlj.v2i2.734.

menegaskan bahwa tindakan pelaku salah, tetapi juga tetap menjunjung penghormatan terhadap individu. Dengan pendekatan yang lebih manusiawi, proses ini bertujuan tidak hanya untuk memperbaiki hubungan yang rusak, tetapi juga membangun kembali kepercayaan di antara semua pihak yang terlibat.[45]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa restorative justice adalah metode penyelesaian perkara melalui proses hukum di luar pengadilan dengan tujuan mencapai keadilan yang berfokus pada pemulihan kondisi baik bagi pelaku maupun korban. Pemulihan dalam konteks ini mencakup kedua belah pihak, bukan hanya korban semata. Melalui proses ini, hubungan antara korban dan pelaku dapat kembali harmonis tanpa adanya rasa dendam.

Konsep restorative justice, yang hadir dengan tujuan utama sebagai upaya pemulihan (reparative/restorative). Restorative justice menitikberatkan pada pemenuhan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat sekitar, sehingga penyelesaian perkara pidana tidak hanya terbatas pada pelaksanaan ketentuan prosedural formal dalam hukum positif terkait pemidanaan.[46] Pada dasarnya, restorative justice merupakan bentuk pendekatan yang mengedepankan tanggung jawab pelaku untuk memulihkan dampak perbuatannya, dengan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk pelaku, korban, keluarga, serta masyarakat.

Pelaksanaan restorative justice erat kaitannya dengan permintaan maaf, pemberian restitusi, pengakuan kesalahan, dan berbagai upaya lainnya yang

[45] Maulana and Agusta, "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia," Hlm. 53-54.

[46] Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 173–90.

bertujuan untuk memulihkan korban. Selain itu, konsep ini juga mencakup proses integrasi kembali pelaku ke dalam komunitas sosial, baik dengan atau tanpa penjatuhan hukuman. Hasil yang paling diharapkan dari pendekatan ini adalah terciptanya pemulihan, rekonsiliasi, serta reintegrasi baik bagi pelaku maupun korban ke dalam lingkungan sosial mereka.[47]

Konsep restorative justice berakar pada pentingnya dialog antara pihak-pihak yang terlibat guna mencapai kepuasan terbesar bagi korban serta memastikan adanya pertanggungjawaban (*accountability*) dari pelaku. Dalam perspektif hukum progresif, restorative justice merupakan implementasi dari prinsip bahwa "hukum ada untuk manusia, bukan sebaliknya." Dengan kata lain, hukum bukan sekadar institusi yang kaku dan tidak dapat diubah, melainkan suatu sistem yang mengandung nilai moral dan nurani serta ditujukan untuk kepentingan umat manusia.[48]

Oleh karena itu, pelaksanaan hukum tidak dapat dipandang secara mutlak sebagai penerapan aturan secara hitam di atas putih, tetapi membutuhkan keberanian untuk melakukan terobosan. Pada akhirnya, hukum bukan hanya sebatas teks dalam lembaran kertas, melainkan harus mencerminkan keadilan yang selama ini menjadi harapan masyarakat.

D. Keadilan Substantif dan Keadial Sosial

Dalam upaya rehabilitasi korban, dua pendekatan ini juga dapat sejalan dengan pendekatan restoratif. Keadilan substantif merupakan konsep keadilan

[47] Cahya Wulandari, "Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 2 (2020): 233–49.

[48] Pieter Leonardo and Hery Firmansyah, "Pelaksanaan Restorative Justice Di Tinjau Dari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia," *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 8 (2023): 6090–103.

yang menitikberatkan pada substansi keadilan itu sendiri, bukan sekadar aspek formal dan prosedural. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum sejatinya harus mengabdi kepada manusia dan kemanusiaan, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum harus dipahami sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan, dan kebahagiaan masyarakat.[49]

Keadilan substantif menolak pandangan positivistik yang melihat hukum sebagai sekadar norma tertulis yang harus ditegakkan tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan kemanusiaan. Dalam perspektif ini, keadilan tidak diukur dari apakah prosedur telah dijalankan dengan benar, melainkan apakah putusan atau kebijakan benar-benar menghadirkan keadilan bagi para pihak, terutama korban. John Rawls dalam *A Theory of Justice* mengemukakan bahwa keadilan adalah bentuk *fairness* (keadilan sebagai kewajaran). Ia menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok yang paling dirugikan dalam struktur sosial. Prinsip keadilan harus menjamin bahwa kebijakan publik memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang berada pada posisi paling lemah.[50] Hal ini menjadi jelas bahwa pendekatan ini menghendaki agar rehabilitasi korban tidak hanya berupa pengakuan hukum formal, tetapi juga pemulihan menyeluruh terhadap hak-hak sipil, sosial, ekonomi, psikologis, dan martabat kemanusiaan korban.

Kemudian pendekatan keadilan sosial merupakan konsep yang menekankan distribusi hak, kewajiban, dan sumber daya secara adil dalam masyarakat. Keadilan sosial bertujuan menciptakan keseimbangan sosial,

[49] Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan," *Jurnal Hukum Progresif* 1, no. 1 (July 2011): Hlm. 9, https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24.

[50] Angga Christian, Ainun Nabilah, and Sulthoni Ajie, "Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls," *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7, no. 1 (January 2025), https://journalversa.com/s/index.php/jhm/article/view/865.

mengurangi kesenjangan, serta memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh perlakuan yang setara.[51] Muladi menegaskan bahwa keadilan sosial harus diwujudkan melalui kebijakan hukum yang berorientasi pada perlindungan kelompok rentan dan pemulihan korban pelanggaran HAM. Keadilan tidak cukup dimaknai sebagai penghukuman terhadap pelaku, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk rehabilitasi, kompensasi, restitusi, dan jaminan ketidakberulangan.[52]

Keadilan sosial juga menekankan dimensi kolektif. Dalam masyarakat pasca konflik seperti Aceh, trauma sosial tidak hanya dialami individu, tetapi juga komunitas. Oleh sebab itu, keadilan sosial harus mendorong rekonsiliasi, pemulihan hubungan sosial, dan reintegrasi korban ke dalam kehidupan bermasyarakat. Howard Zehr dalam konsep restorative justice menyebut bahwa keadilan sejati tercapai ketika kebutuhan korban terpenuhi, pelaku bertanggung jawab, dan masyarakat berperan aktif dalam pemulihan hubungan sosial.[53] Konsep ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang menempatkan kesejahteraan bersama sebagai tujuan utama.

Kedua teori ini memberikan kerangka filosofis dan yuridis untuk menilai sejauh mana kebijakan rehabilitasi yang dijalankan telah memenuhi rasa keadilan korban. Keadilan substantif digunakan untuk menilai apakah rehabilitasi benar-benar menyentuh kebutuhan riil korban, sementara keadilan sosial digunakan

[51] Admin, *Peran Hukum Dalam Menjaga Keadilan Sosial Di Indonesia - Fakultas Hukum Universitas Medan Area | Fakultas Hukum Terbaik Di SUMUT*, Artikel, August 20, 2024, https://hukum.uma.ac.id/peran-hukum-dalam-menjaga-keadilan-sosial-di-indonesia/.

[52] Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), Hlm. 112.

[53] "Website DJKN," accessed February 10, 2026, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/18009/MENGENAL-KONSEP-PEMIDANAAN-RESTORATIVE-JUSTICE-DAN-REHABILITATIVE-JUSTICE-DI-INDONESIA-DARI-PENDEKATAN-HISTORIS.html.

untuk mengkaji dampaknya terhadap pemulihan sosial dan rekonsiliasi masyarakat Aceh secara luas. Rehabilitasi korban salah sasaran bukan hanya bentuk tanggung jawab negara, tetapi juga investasi sosial dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan di Aceh. Oleh karena itu, kebijakan rehabilitasi harus dirancang secara komprehensif, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan yang berkeadaban.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini, digunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau pemahaman tentang bagaimana dan mengapa suatu gejala atau realitas terjadi.[54] Oun dan Bach menjelaskan bahwa penelitian kualitatif pada dasarnya adalah suatu metode untuk menguji dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana, di mana, apa, kapan, dan mengapa individu melakukan tindakan dengan cara-cara tertentu, terutama terkait dengan permasalahan yang lebih spesifik.[55]

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field* Research). Dalam hal ini peneliti menggunakan metode deskriptif analitis (*descriptive analytic*). Menurut Nazir, metode deskriptif analitis merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki keadaan kelompok manusia, objek tertentu, kondisi tertentu, sistem pemikiran, atau kelas peristiwa pada saat ini. Tujuannya adalah untuk menyusun deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, berdasarkan fakta-fakta yang akurat dan faktual.[56] Peneliti mendeskripsikan hasil penelitian dalam sebuah laporan tertulis dan disajikan dengan Bahasa yang mudah dipahami.

[54] Pawinto, *Penelitian Komunikasi Kualitatif* (Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2007), 35.

[55] Helaluddin and Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 10.

[56] Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah tentang terhadap Rehabilitasi pada korban salah sasaran pasca konflik Aceh yang berada di sekitaran rumoh geudong, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie. Penelitian ini juga berfokus pada upaya pemerintah dalam melakukan penanganan HAM yang selama ini sedang diupayakan.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian secara sederhana dapat dipahami sebagai yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti. subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang dipilih berdasarkan kepentingan penelitian.[57] Subjek penelitian juga merupakan informan yang akan memberikan informasi terhadap peneliti terkait apa yang dibutuhkan. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah korban salah saaran, artinya adalah korban yang bukan atau tidak terlibat sama sekali dalam kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kemudian penentuan subjek dilakukan dengan *purposive sampling*, yaitu menentukan objek berdasarkan kriteria atau dengan pertimbangan tertentu.[58] Oleh karena itu subjek penelitian meliputi, warga yang menjadi korban salah sasaran, dan elemen masyarakat yang tergabung dalam organisasi Hak Asasi Manusia (HAM).

[57] Nidia Suriani and M. Syahran Jailani, "Konsep Populasi Dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan," *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): Hlm. 33.

[58] Dani Nur Saputra et al., *Buku Ajar Metodologi Penelitian* (Feniks Muda Sejahtera, 2022), Hlm. 38.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif memiliki peran yang sangat penting karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan mendalam dan kontekstual terhadap fenomena yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku, situasi, atau kejadian tanpa campur tangan langsung dari peneliti. Pengamatan yang dilakukan harus dalam situasi tertentu atau memiliki tujuan kemudian hasil dari observasi harus dicatat.[59] Menurut Conny, data yang diamati mencakup gambaran tentang sikap, perilaku, tindakan, dan interaksi keseluruhan antara manusia, baik itu interaksi dalam konteks organisasi maupun pengalaman anggota dalam organisasi.[60] Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengamati fenomena secara langsung di tempat kejadiannya. Observasi dapat dilakukan dalam berbagai konteks, termasuk di lingkungan natural, situasi sosial, atau tempat kerja.

Obeservasi dalam penelitian ini dilakukan pada kehidupan saat ini responden yang menjadi korban salah sasaran yang berada di sekitar lokasi pelanggaran berat HAM yang ada di Aceh, yaitu area yang berdekatan dengan

[59] Susanti Prasetyaningrum Ni'matuzahroh, *Observasi: Teori Dan Aplikasi Dalam Psikologi* (UMMPress, 2018), 4.

[60] Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Grasindo, n.d.), 112.

rumoh geudong, di Desa bilie aron Kecamatan Glumpang Tig, Kabupaten Pidie

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan pertanyaan dan jawaban langsung antara peneliti dan responden. Fadhallah mengatakan bahwa wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua pihak atau lebih yang dapat dilakukan secara tatap muka, di mana salah satu pihak bertindak sebagai pewawancara dan pihak lainnya sebagai narasumber, dengan tujuan tertentu.[61] Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu sebuah teknik penentuan sampel dengan berdasarkan kriteria tertentu. Pemilihan subjek dilakukan berdasarkan pengalaman terdekat korban dengan peristiwa *Rumoh Geudong.* Mereka merupakan pihak yang secara langsung mengalami dampak kekerasan selama konflik. Akses yang mudah ditemui dan bertempat tinggal yang dekat dengan tempat pelanggaran HAM. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 5 orang korban salah sasaran dan 1 organisasi masyarakat PASKA.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan agar mendapatkan data yang lebih komprehensif dan akurat, peneliti memanfaatkan metode studi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan data tertulis seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, dan agenda yang berkaitan dengan informasi yang

[61] R. A. Fadhallah, *Wawancara* (UNJ PRESS, 2021), 2.

dibutuhkan.[62] Dokumentasi adalah proses atau kegiatan yang melibatkan pengumpulan, penyimpanan, dan pemeliharaan rekaman atau dokumen tertulis, visual, atau digital sebagai bentuk catatan. Dokumentasi dilakukan pada berita media baik online maupun cetak, kemudian pada dokumen penting yang relevan dengan konteks penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif memiliki peran yang sangat penting karena memungkinkan peneliti untuk membuat makna, memahami pola, dan mengeksplorasi kompleksitas fenomena yang sedang diteliti.

1. Reduksi Data

Reduksi secara bahasa diartikan sebagai kegiatan pengurangan atau melakukan pemotongan.[63] Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh sering kali sangat kompleks dan beragam. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan data yang dihasilkan relevan dan berguna bagi tujuan penelitian. Salah satu langkah krusial dalam analisis data kualitatif adalah reduksi data.[64]

2. Penyajian Data

Penyajian data atau dikenal juga dengan Display Data merupakan tahapan selanjutnya setelah dilakukannya reduksi data. Display berarti

[62] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

[63] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Arti Kata Reduksi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," accessed September 24, 2021, https://kbbi.web.id/reduksi.

[64] John W. Creswell, *Research Design "Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran,"* IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018).

melakukan penyajian data dalam bentuk ikhtisar, bagan, hubungan antar kategori, pola dan lainnya sehingga mudah dipahami.[65] Penyajian data adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara menarasikan data yang telah di reduksi baik yang disajikan dalam bentuk teks naratif, tabel maupun bagan yang mengantarkan peneliti kepada proses analisis dan penarikan simpulan penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses di mana peneliti atau individu mengambil suatu keputusan atau membuat pernyataan mengenai suatu masalah atau fenomena berdasarkan analisis data atau informasi yang telah dikumpulkan. Ini merupakan langkah penting dalam metode ilmiah dan penelitian karena mengarah pada pemahaman atau interpretasi dari temuan yang ditemukan.

[65] Helaluddin and Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, 124.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan dan membahas hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan fakta dan realita di lapangan. Penjelasan ini mencakup gambaran umum kehidupan korban salah sasaran dan rehabilitasi korban salah sasaran pasca damai konflik Aceh. Hasil wawancara dengan informan memberikan gambaran bahwa selama ini korban salah sasaran belum mendapatkan perhatian yang baik dari pemerintah maupun lembaga terkait terhadap pemulihan korban. Para korban juga belum mendapatkan rehabilitasi yang baik secara fisik, psikis maupun secara finansial.

Pada bab empat ini peneliti memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika konflik bersenjata di Aceh, kehidupan korban salah sasaran pasca damai konflik Aceh dan rehabilitasi terhadap korban salah sasaran. Analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga untuk pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih baik di masa mendatang.

A. Dinamika konflik bersenjata di Aceh

Jika dilihat dalam kacamata sejarah, Aceh merupakan wilayah dengan sistem kerjaan sebelum Indonesia ada dan merdeka. Dalam perjalanannya dinamika konflik di Aceh memainkan peran yang sangat signifikan perkembangan masyarakat Aceh pada masa ke-masa. Untuk memulai pembahasan dalam penelitian ini barangkali peneliti akan memberikan batasan pada konflik yang tejadi dimulai dari semenjak Indonesia ada atau merdeka.

1. Konflik Pasca Kemerdekaan

Pasca kemerdekaan, situasi di Aceh masih belum stabil. Ketegangan dan perdebatan antara kelompok nasionalis, sekuler, dan Islam masih berlangsung. Dalam rentang waktu antara proklamasi kemerdekaan 1945 hingga penyerahan kedaulatan pada 1949, Aceh mengalami empat kali pergantian kepemimpinan.[66]

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, Aceh memilih untuk bergabung sebagai bagian dari republik yang baru berdiri. Namun, seiring waktu, hubungan antara Aceh dan pemerintah pusat tidak selalu berjalan harmonis. Pada awal kemerdekaan, para pemimpin Aceh berharap pemerintah di Yogyakarta menetapkan Aceh sebagai provinsi tersendiri, termasuk juga otonomi khusus dalam menjalankan pemerintahan dengan syariat Islam. Meskipun pada awalnya di setujui oleh Sukarno, namun, dalam realisasinya, setelah Indonesia merdeka, Aceh dimasukkan ke dalam wilayah administrasi Sumatra Utara. Keputusan ini menimbulkan kekecewaan di kalangan rakyat Aceh, termasuk Daud Beureueh, yang kemudian memicu pemberontakan DI/TII di Aceh. Gerakan ini merupakan kelanjutan dari pemberontakan serupa yang sebelumnya terjadi di Jawa Barat di bawah pimpinan Kartosuwiryo.[67]

Dalam perkembangannya wakil Perdana Menteri, Mr. Sjafruddin Prawiranegara, yang bertindak sebagai perwakilan pemerintah pusat, merespons aspirasi ini dengan membubarkan daerah-daerah militer Aceh,

[66] Hany Nurpratiwi, "Dinamika Konflik Dan Perdamaian Aceh," *Jambura History and Culture Journal* 1, no. 2 (July 2019): Hlm. 96, 2, https://doi.org/10.37905/jhcj.v1i2.4347.
[67] Nurpratiwi, "Dinamika Konflik Dan Perdamaian Aceh."

Langkat, Tanah Karo, dan Tapanuli/Sumatera Timur. Kemudian, wilayah-wilayah tersebut dilebur menjadi dua provinsi baru, yaitu Aceh dan Tapanuli/Sumatera Timur pada Desember 1949. Keputusan ini mulai berlaku pada 1 Januari 1950, dengan gubernur daerah militer diangkat menjadi gubernur provinsi masing-masing. [68]

Namun, meskipun Sjafruddin mengklaim telah mendapat restu dari Moh. Hatta, keputusan ini mendapat tentangan dari para politisi Republik Indonesia di Yogyakarta. Bentuk ketidaksetujuan mereka terlihat dari ketidakhadiran utusan resmi dalam pelantikan Gubernur Aceh, Teungku Daud Beureueh, pada 30 Januari 1950. Sikap ini juga mendapat dukungan dari Gubernur Sumatera Utara, Mr. S.M. Amin, yang menilai pembentukan Provinsi Aceh tidak sesuai dengan konstitusi dan bertentangan dengan sejarah pembagian wilayah Sumatera pada masa kolonial. Namun, alasan sebenarnya adalah kekhawatiran terhadap hilangnya dukungan politik untuk partainya, Masyumi, serta potensi berkurangnya pendapatan daerah Sumatera Utara dari pajak ekspor-impor minyak bumi dan perkebunan di pelabuhan Aceh Timur.[69]

Menghadapi penolakan dari Sumatera Utara dan Pemerintah Yogyakarta, pada 15 Februari 1950, Teungku Daud Beureueh bersama ulama Hasballah Indrapuri mendirikan Majelis Ifta Daerah Aceh. Lembaga ini berfungsi sebagai penasihat pemerintah daerah dalam urusan keagamaan. Dalam konferensi yang digelar di Kutaraja, masyarakat Aceh menilai bahwa

[68] Nurpratiwi, "Dinamika Konflik Dan Perdamaian Aceh."
[69] Nurpratiwi, "Dinamika Konflik Dan Perdamaian Aceh."

wilayah mereka layak menjadi provinsi tersendiri karena sejarah membuktikan bahwa Aceh pernah menguasai wilayah lain di Sumatera serta memiliki budaya yang religius dan berbeda dari daerah lain di Sumatera. Mereka juga berpandangan bahwa kolonial Belanda dan pemerintah RI telah menyebabkan Aceh kehilangan kendali atas wilayahnya sendiri. Pendirian majelis ini pun dianggap oleh pemerintah Sumatera Utara sebagai langkah Aceh untuk memisahkan diri dari NKRI.[70]

Pada Mei 1950, Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia menyepakati pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesepakatan ini mendorong Sukarno untuk membubarkan Provinsi Aceh dan meleburkannya ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Sukarno membentuk Panitia Penyelenggara Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (P4SU), di mana seorang tokoh Aceh, Teuku Daudjsah, menjadi anggotanya, dan kemudian Daud Beureueh diangkat sebagai koordinator panitia tersebut. Selain itu, Sukarno juga membubarkan Divisi X TNI di Aceh. Pada 23 Januari 1951, status Provinsi Aceh resmi dicabut oleh Kabinet Natsir, yang semakin menambah ketidakpuasan elite Aceh terhadap pemerintah RI. [71]

Sukarno sendiri memiliki alasan kuat untuk tidak mengakomodasi keinginan rakyat Aceh sepenuhnya. Ia khawatir bahwa jika Aceh diberikan status sebagai negara Islam, daerah lain akan mengikuti jejak yang sama dan berpotensi memisahkan diri dari Republik Indonesia. Oleh karena itu,

[70] Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, *Peulara Damee : Merawat Ingatan (Laporan Temuan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh)* (Banda Aceh: KKR Aceh, 2023), Hlm. 25.

[71] Nurpratiwi, "Dinamika Konflik Dan Perdamaian Aceh."

Sukarno lebih memilih konsep negara nasionalis yang dianggap dapat menyatukan berbagai unsur etnis, suku, golongan, dan agama di seluruh wilayah Indonesia.[72]

. Keputusan ini menimbulkan kekecewaan di kalangan rakyat Aceh, termasuk Daud Beureueh, yang kemudian memicu pemberontakan DI/TII di Aceh.[73] Sebagai gubernur saat itu, Teungku Daud Beureueh merasa dikhianati oleh pemerintah pusat yang dianggapnya mengingkari perjuangan dan kontribusi Aceh bagi republik. Meskipun ia sempat bertemu dengan Sukarno untuk mencari jalan keluar, pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil. Pada 21 September 1953, setelah kongres ulama di Titeue, Pidie, Beureueh memproklamasikan Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia (NII), mengikuti langkah Kartosuwiryo di Jawa Barat. Bersama pasukan TNI asal Aceh yang membelot, ia membentuk Tentara Islam Indonesia (TII). Sehari setelah proklamasi, mereka berhasil menguasai sebagian besar daerah Pidie dan bertahan di Garot. [74]

Pemerintah pusat tidak segera merespons proklamasi ini dengan operasi militer. Di bawah pemerintahan Wilopo, yang merupakan koalisi Masyumi dan PNI, pendekatan dialog lebih diutamakan. Wilopo mengirim Hatta untuk bertemu dengan Beureueh, meskipun tetap mengirim 300

[72] Nurpratiwi, "Dinamika Konflik Dan Perdamaian Aceh."
[73] Nurpratiwi, "Dinamika Konflik Dan Perdamaian Aceh."
[74] Nurpratiwi, "Dinamika Konflik Dan Perdamaian Aceh."

personel Brimob untuk pelatihan serta mengoptimalkan resimen lokal guna menjaga keamanan.[75]

Namun, kehadiran pasukan dari luar Aceh menimbulkan tindak kekerasan terhadap penduduk setempat. Laporan mencatat bahwa antara Oktober 1953 hingga Januari 1954, sebanyak 4.046 warga sipil ditangkap, termasuk tokoh aktivis PUSA dan komandan militer lokal. Pasukan dari Sumatera Barat diduga melakukan pembunuhan dan pembakaran rumah warga untuk mengurangi dukungan terhadap Darul Islam/TII. Insiden ini memicu protes luas dari pemuda Aceh dan politisi oposisi, sehingga semakin memperlemah popularitas Kabinet Ali. Mereka menuntut pembentukan tim investigasi dan pengadilan bagi para pelaku kekerasan, tetapi tuntutan ini tidak direspons oleh pemerintah.

Kekerasan terhadap warga sipil di bawah Kabinet Ali menjadi alasan bagi Kabinet Djuanda untuk memilih jalur mediasi dalam menyelesaikan konflik di Aceh. Dengan mengirim ulama dan komandan militer untuk berdialog, pemerintah berupaya mencapai kesepakatan damai. Hasilnya adalah Ikrar Lamteh, yang ditandatangani pada 8 April 1957 sebagai kesepakatan gencatan senjata. Gencatan ini berlangsung hingga 1959 dan menjadi dasar bagi kunjungan Perdana Menteri Djuanda ke Aceh untuk bertemu dengan Hasan Saleh dan Hasan Ali guna membahas tuntutan agar Aceh dijadikan negara bagian dalam Republik Indonesia. Namun,

[75] Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, *Peulara Damee : Merawat Ingatan (Laporan Temuan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh)*, Hlm. 26.

tuntutan ini ditolak karena Indonesia telah berbentuk negara kesatuan. Meski begitu, ketiga pihak sepakat mencari solusi damai.

Penolakan Djuanda membuat Beureueh kembali menyerukan perang gerilya, tetapi satu per satu pendukungnya mulai meninggalkannya. Pada 1961, ia bergabung dengan Republik Persatuan Indonesia, bersama PRRI dan Permesta, serta mengubah nama Negara Bagian Aceh/NII menjadi Republik Islam Aceh (RIA). Namun, kekuatan RIA semakin melemah setelah Kolonel Mohammad Jasin menggantikan Sjamaun Gaharu sebagai Komandan Daerah Militer Aceh. Dengan pendekatan yang lebih menghormati Beureueh, Jasin berhasil membangun komunikasi yang intensif, termasuk bertemu langsung dengan Beureueh di markasnya di pegunungan Pidie.[76]

Melalui berbagai upaya dan bujukan dari Jasin, akhirnya Beureueh bersedia menyerah bersama pasukannya yang dipimpin oleh Teungku Ilyas Leube. Pada 9 Mei 1962, mereka turun gunung, mengakhiri konflik bersenjata di Aceh. Perdamaian pun kembali, dan sebagai hasil dari rekonsiliasi ini, Aceh memperoleh status sebagai Daerah Istimewa dalam sistem pemerintahan Indonesia.[77]

2. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Perdamaian

Namun, kesejahteraan rakyat tetap tidak stabil meskipun Aceh memiliki kekayaan minyak dan gas yang melimpah, seperti yang ditemukan

[76] Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, *Peulara Damee : Merawat Ingatan (Laporan Temuan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh)*, Hlm. 27.

[77] Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, *Peulara Damee : Merawat Ingatan (Laporan Temuan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh)*, Hlm. 28.

di wilayah Arun pada tahun 1970. Situasi ini memicu kembali gejolak di Aceh.[78] Pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, Aceh dijadikan sebagai wilayah eksploitasi gas alam dan minyak bumi melalui berbagai proyek multinasional yang dimulai pada era 1970-an. Namun, eksploitasi yang dilakukanoleh pemerintah pusat tidak diiringi dengan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh, sehingga tingkat kemiskinan di wilayah tersebut semakin tidak terhindarkan. Pemilu 1971 yang mengukuhkan kekuasaan Soeharto semakin mendorong kerakusan terhadap sumber daya alam Aceh, karena ia merasa memperoleh legitimasi mutlak setelah kemenangan Golkar.[79]

Empat belas tahun setelah Beureueh menyerahkan diri, Hasan Tiro memimpin gelombang pemberontakan baru melalui Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Setelah kembali ke Aceh secara diam-diam pada periode 1973-1975, ia mulai berkomunikasi dengan ulama, tokoh masyarakat, kaum intelektual, pegawai pemerintahan, serta para veteran Darul Islam yang sebelumnya merupakan pengikut setia Daud Beureueh. Mereka membahas gagasan kemerdekaan Aceh. Dukungan dari berbagai pihak mengalir, hingga akhirnya pada 4 Desember 1976, Hasan Tiro memproklamasikan berdirinya GAM di Tiro, Pidie. Berbeda dengan DI/TII yang meskipun memberontak tetap mengakui konsep Indonesia sebagai negara dan hanya menginginkan penerapan Islam dalam pemerintahan, GAM justru menolak segala bentuk

[78] Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, *Peulara Damee : Merawat Ingatan (Laporan Temuan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh)*, Hlm. 27.
[79] Nurpratiwi, "Dinamika Konflik Dan Perdamaian Aceh," Hlm. 101.

keterkaitan dengan Indonesia dan bertujuan untuk memisahkan diri sepenuhnya.[80]

Proklamasi GAM mendapat respons dari pemerintah militer Soeharto dengan meningkatkan jumlah pasukan serta menerapkan operasi militer yang lebih luas dan keras dibandingkan dengan masa Orde Lama. Akibatnya, rangkaian kekacauan terus terjadi di Aceh. Hasan Tiro kemudian melarikan diri ke Malaysia pada 1979 sebelum akhirnya bermukim di Swedia dan memimpin pemberontakan dari sana. Sementara itu, kepemimpinan militer GAM di Aceh berada di tangan Daud Paneuk hingga 1983, sebelum kemudian dilanjutkan oleh Keuchik Umar hingga ia gugur dalam operasi penyergapan pasukan Indonesia pada 1992. Setelah kepergian kedua pemimpin militer tersebut, komando GAM beralih kepada Abdul Syafii yang akhirnya tewas dalam pertempuran pada 2002. Sejak proklamasi GAM, konflik bersenjata yang menelan banyak korban jiwa dan harta benda terus berlangsung di Aceh. Namun, gagasan kemerdekaan semakin mendapat dukungan dari masyarakat, yang terlihat dari bertambahnya jumlah anggota GAM, yang mencapai 1.000 personel pada periode 1986-1990.[81]

Pada tahun 1989, Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) dengan sandi Operasi Jaring Merah, yang berlangsung hampir satu

[80] Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, *Peulara Damee : Merawat Ingatan (Laporan Temuan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh)*, Hlm. 28.
[81] Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, *Peulara Damee : Merawat Ingatan (Laporan Temuan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh)*, Hlm. 28.

dekade (1989–1998).[82] Selama masa DOM, pasukan yang dikirim ke wilayah Aceh yang tengah bergejolak terdiri dari 12 kompi satuan organik dari Pangdam Bukit Barisan, yang didukung oleh Satgas Intelijen (Kopassus). Dalam perkembangannya, pasukan yang ditugaskan untuk mengamankan wilayah tersebut justru melakukan berbagai penyimpangan dari tugas yang seharusnya mereka emban. Pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) untuk menangani GAM menyebabkan banyak korban berjatuhan serta diwarnai berbagai tindakan kekerasan terhadap rakyat Aceh. Alih-alih mencari simpati dari masyarakat, pasukan TNI justru menunjukkan berbagai bentuk arogansi yang melukai hati rakyat Aceh, seperti pengusiran penduduk dari desanya, pemukulan, pembunuhan, hingga pemerkosaan.[83]

Pada periode DOM, rakyat Aceh benar-benar mengalami masa paling kelam dalam sejarah mereka. Mereka menjadi korban berbagai bentuk kekerasan, baik fisik maupun nonfisik, yang dilakukan oleh militer. Selama Aceh berstatus sebagai Daerah Operasi Militer, terdapat dua pos satuan taktis yang paling dikenal sebagai tempat penyekapan, penyiksaan, pembunuhan, pemerkosaan, dan lokasi kuburan massal, salah satunya yaitu Rumoh Geudong di Pidie. Akibat DOM, ribuan anak kehilangan orang tua dan menjadi yatim piatu, banyak rumah hancur atau dibakar, serta banyak perempuan yang menjadi janda. Tak sedikit pula orang yang mengalami cacat

[82] Kurnia Jayanti, "Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka Di Aceh Dengan Pemerintah Pusat Di Jakarta Tahun 1976-2005," *Buletin Al-Turas* 19, no. 1 (January 2013): Hlm. 56, 1.

[83] Moch Nurhasim, "Konflik Aceh: Analisis Atas Sebab-Sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan, Dan Upaya Penyelesaian," *Cir.Nii.Ac.Jp*, 2003, Hlm. 25, https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000794537670528.

akibat penganiayaan, sementara jumlah korban jiwa sulit dipastikan, diperkirakan berkisar antara 3.800 hingga 35.000 jiwa. Selain itu, DOM juga menyebabkan stagnasi ekonomi di Aceh, membuat kondisi kehidupan rakyatnya sangat memprihatinkan.[84]

Hingga pada 26 Desember 2004, Aceh kembali dilanda bencana terbesar yaitu gempa dan Tsunami yang mengakibatkan kurang lebih 130.736 jiwa meninggal dunia dan 37.063 jiwa dinyatakan hilang.[85] Banyak masyarakat juga kehilangan tempat tinggal.[86] Namun dibalik musibah yang dahsyat tersebut menimbulkan manfaat yang luarbiasa terhadap konflik, yaitu pada tahun 2005 Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia sepakat untuk melakukan perdamaian.[87]

Saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden H. Jusuf Kalla menjabat pada periode 2004–2009, Pemerintah Republik Indonesia berupaya merintis kembali pembicaraan untuk mengakhiri Perang Aceh. Bencana tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004 turut mendorong komunitas internasional, termasuk Pemerintah Amerika Serikat, Uni Eropa, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta berbagai negara dan pihak lainnya, untuk mendesak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia melanjutkan perundingan damai guna menyelesaikan konflik serta menangani korban bencana. Proses perundingan antara GAM

[84] Jayanti, "Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka Di Aceh Dengan Pemerintah Pusat Di Jakarta Tahun 1976-2005," Hlm. 57.

[85] Museum Tsunami, "Sejarah Museum Tsunami Aceh," accessed May 28, 2025, https://museumtsunami.acehprov.go.id/halaman/sejarah-museum-tsunami-aceh.

[86] Faisal Ismail, *Islam, Konstitusionalisme dan Pluralisme* (IRCiSoD, 2019), Hlm. 236.

[87] "Kesepakatan Helsinki," *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, May 26, 2025, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kesepakatan_Helsinki&oldid=27321462.

dan Pemerintah Indonesia dimulai pada Januari hingga Agustus 2005, difasilitasi oleh Crisis Management Initiative (CMI) Finlandia di bawah kepemimpinan mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari. Dalam lima putaran perundingan, kedua pihak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, yang kemudian dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki dan ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.[88]

Pasca penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005, Aceh memasuki era baru yang ditandai dengan berakhirnya konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia. Kesepakatan ini membawa perubahan besar dalam aspek politik, sosial, dan ekonomi di Aceh.

3. Dampak Konflik Aceh

Konflik bersenjata di Aceh yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade telah meninggalkan dampak yang mendalam bagi masyarakat di berbagai aspek kehidupan. Salah satu dampak paling nyata dari konflik bersenjata adalah meningkatnya jumlah korban jiwa. Selain korban jiwa, konflik bersenjata juga menyebabkan luka fisik yang berkepanjangan serta trauma psikologis bagi korban selamat. Konflik juga menyebabkan perpindahan penduduk dalam jumlah besar. Menurut laporan UNHCR (2022), lebih dari 100 juta orang di seluruh dunia terpaksa mengungsi akibat peperangan dan kekerasan. Para pengungsi ini sering kali menghadapi

[88] DPRA, *Kajian MoU Helsinki & UUPA Dalam Aspek Implementasi (Empiris)* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2019).

kondisi kehidupan yang sulit, termasuk kurangnya akses terhadap makanan, air bersih, serta layanan kesehatan dan pendidikan.

Selain itu, konflik bersenjata sering kali mengakibatkan perpecahan sosial dan ketegangan antar kelompok etnis, agama, atau politik. Rasa saling curiga dan dendam akibat konflik dapat berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan setelah konflik itu sendiri berakhir, sehingga menghambat proses rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian.

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh gambaran umum mengenai karakteristik korban salah sasaran dalam konflik Aceh yang menjadi subjek penelitian. Korban salah sasaran yang diwawancarai merupakan individu-individu yang mengalami kekerasan dan dampak konflik, namun tidak memiliki keterlibatan langsung sebagai anggota atau bagian dari kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Mereka adalah masyarakat sipil yang dalam kehidupan sehari-hari berprofesi sebagai petani dan menjalani aktivitas normal di lingkungan tempat tinggalnya.

Sebagian besar korban bekerja sebagai petani yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian tradisional. Aktivitas keseharian mereka lebih banyak dihabiskan di ladang dan sawah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Para korban tidak pernah terlibat dalam aktivitas gerilya, tidak pernah masuk ke dalam hutan, serta tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan perjuangan bersenjata. Namun demikian, mereka tetap mengalami perlakuan kekerasan akibat kesalahan identifikasi dan kecurigaan yang terjadi selama masa

konflik. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik Aceh tidak hanya berdampak pada pihak-pihak yang terlibat langsung, tetapi juga menimpa masyarakat sipil yang seharusnya mendapatkan perlindungan.

Selain petani, terdapat pula salah satu korban yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bertugas sebagai guru di salah satu Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Glumpang Tiga. Korban tersebut menjalankan tugasnya di bidang pendidikan dan tidak memiliki keterlibatan dalam aktivitas politik maupun gerakan bersenjata. Namun, ia tetap mengalami dampak konflik sebagai akibat dari situasi keamanan yang tidak stabil dan adanya kesalahan penafsiran terhadap perannya di masyarakat.

Dari segi usia, rata-rata korban yang diwawancarai saat ini berada pada rentang usia 60 hingga 70 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa kekerasan yang mereka alami terjadi pada masa produktif mereka, sehingga dampaknya tidak hanya dirasakan secara fisik dan psikologis, tetapi juga memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi hingga usia lanjut. Para korban saat ini masih menyimpan trauma serta dampak sosial dari pengalaman masa lalu tersebut.

Adapun hasil wawancara dengan korban dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Wawancara dengan IS (67 Tahun)[89]



IS, seorang korban salah sasaran konflik Aceh. [illegible]a memperkenalkan diri dengan

[89] Wawancara dengan IS, Korban salah sasaran. Pada tanggal 8 September 2025

menyampaikan hal berikut: *"Nama saya IS, umur 67 tahun, saya asli lahir di Gampong Cot Baroh dan sampai sekarang masih tinggal di sana."* IS merupakan penduduk lokal yang menetap di wilayah yang terdampak konflik. Dengan latar belakang sebagai petani, ia menggambarkan bahwa meski telah mengalami peristiwa traumatis, IS tetap bertahan dengan mata pencaharian tradisionalnya, *"Sekarang saya berkebun."*

Sebelum menjadi korban salah sasaran, IS juga hidup sebagai petani dan peternak di gampoeng tempat ia tinggal sekarang. IS dalam wawancara menyampaikan dengan tatapan kosong bahwa:

> "*Dulu saya berkebun dan bersawah. Tahun 1996 saya ditangkap dan ditahan di Rumoh Geudong karena mereka menuduh saya membantu GAM. Saya memang ada memberikan makan untuk GAM saat di kebun… kalau saya tidak memberikan bisa saja saya dibunuh karena mereka punya senjata dan kelaparan."*

Dalam keterangan yang diberikan IS, dengan jelas ia menceritakan dengan bagaimana peristiwa penangkapan terjadi. Ia mengakui bahwa tuduhan itu muncul karena situasi di lapangan yang sulit dihindari. Pernyataan ini menunjukkan posisi ambivalen masyarakat sipil di tengah konflik bersenjata terjepit antara dua kekuatan yang saling berhadapan.

Pada saat ia ditangkap dan di bawa ke tempat penyiksaan *Rumoh Geudong* ia mengungkapkan beberapa fakta penyiksaan yang sangat tidak manusiawi. Dalam keterangannya ia mengatakan bahwa *"Saya disiksa sampai kaki saya patah, disetrum pada alat vital, dan banyak lagi. Saya ditahan dan disiksa selama delapan bulan."* Keterangan para korban ini memperlihatkan betapa sistematis dan tidak manusiawi metode penyiksaan yang dialami korban salah sasaran di

pusat-pusat tahanan militer seperti *Rumoh Geudong* yang saat ini menjadi simbol kekerasan negara pada masa konflik Aceh.

Dampak dari peristiwa penangkapan tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga kehidupan social IS Dimana dia terpisahnya dengan keluarga. IS menyampaikan *"Anak-anak saya terpaksa pergi merantau ke luar daerah karena takut juga akan mengalami kejadian seperti yang saya alami."* Migrasi paksa keluarga korban menjadi bagian dari strategi bertahan hidup di tengah ketidakpastian dan rasa takut terhadap aparat keamanan. Kemudian dampak lain yang dialami oleh IS adalah dampak psikologis dimana IS mengalami trauma yang disebabkan oleh peristiwa yang pernah di laluinya. "*Sampai saat ini saya masih trauma, xsaya masih merasa negara ini belum aman dan saya masih takut dengan tentara."* Pernyataan ini menunjukkan bahwa trauma pasca-konflik masih membekas, bahkan puluhan tahun setelah peristiwa terjadi. Ketiadaan intervensi medis dan psikologis menegaskan lemahnya perhatian negara terhadap pemulihan korban. Ia menegaskan tidak pernah mendapatkan pengobatan dan rehabilitasi psikologis dari pemerintah dari pasca penandatanganan MoU Helsingki hingga sekarang.

Pasca damai, IS tidak merasakan perubahan signifikan dalam kehidupannya, sebagaimana yang diungkapkan dalam wawancara berikut:

> *"Saya tidak merasakan apa-apa, tetapi setidaknya tidak ada lagi perang dan semoga tidak akan ada lagi. Iya saya melanjutkan pekerjaan saya yang dulunya bertani dan sampai sekarang masih bertani. banyak masyarakat kami yang mengalami kasus seperti saya. Damainya orang GAM dengan RI, kami mungkin tidak terlibat."*

Dari ungkapannya ia menegaskan bahwa tidak ada dampak secara langsung setelah damai dalam konteks perhatian pemerintah, yang namun dampak yang paling ia rasakan adalah dapat hidup lebih tenang jika dibandingkan pada masa konflik. Kehidupannya yang dulu masih dijalaninya dengan kegiatan yang sama, yaitu melakukan aktivitas pertanian maupun perkebunan.

Wawancara dengan IS memperlihatkan bahwa korban salah sasaran konflik Aceh masih menghadapi dampak multidimensi fisik, ekonomi, dan psikologis meskipun perdamaian telah berlangsung selama dua dekade. Kehidupan yang statis serta absennya restitusi dan rehabilitasi psikososial menunjukkan bahwa proses transisi keadilan di Aceh belum sepenuhnya menyentuh kelompok rentan seperti IS dan keluarganya.

Berkaitan dengan rehabilitasi para korban konflik, yang pernah dilakukan oleh pemerintah. IS dalam wawancaranya menyebutkan ada banyak lembaga yang telah mendata mereka sebagai bagian dari korban konflik. Sebagaimana diungkapkan dalam wawancaranya *"Pernah datang Petugas Komnas HAM di tahun 2016 kalo gak salah kami didata."* Ia mengaku juga di data oleh lemba-lembaga lain yang mana ia agak sulit mengingatnya secara detil. *"Ada tapi saya tida tahu mereka siapa, mungkin mereka memperkenalkan diri tapi saya tidak paham juga, mungkin mereka LSM."*

Terkait dengan bantuan pemerintah terhadap dirinya, ia menyebutkan selama ini mendapatkan bantuan sosial PKH khusus korban konflik dan BPJS prioritas. *"Iya saya mendapatkan Bantun seperti Bansos PKH khusus korban Konflik Aceh dan BPJS Prioritas."* Akses terhadap bantuan dapat dikatakan

mudah karena meurut IS *"Tidak perlu mengurus surat-surat, pihak pemerintah mendatangi langsung ke rumah kami. mereka mengantar ke rumah-rumah yang mendapatkan."* Secara empiris, terdapat kesenjangan antara korban sipil dan eks kombatan, di mana akses terhadap sumber daya pascakonflik lebih mudah bagi kelompok yang memiliki afiliasi politik atau kekuasaan *"Bisa dibilang sama bisa dibilang beda, karena korban GAM banyak juga yang tidak diperdulikan oleh pemerintah. Tetapi kebanyakan orang GAM sekarang sudah hidup sejahtera."*

Kemudian terkait dengan efektivitas penyaluran bantuan terhadap pemulihan korban, menurut IS masih belum efektif, karena ia merasa belum cukup terbantukan dengan bantuan yang selama ini diberikan *"Tidak, saya tidak merasa dipulihkan dengan bantuan itu, tapi BPJS Prioritas masih berlaku dan PKH masih diberikan."* Walau bantuan masih berlanjut, korban menilai bahwa bantuan tersebut tidak membawa pemulihan yang bermakna. Ini menegaskan bahwa rehabilitasi sosial-ekonomi tidak otomatis berarti pemulihan psikologis atau keadilan substantif.

Secara keseluruhan, wawancara ini menunjukkan bahwa rehabilitasi korban salah sasaran pasca damai Aceh masih bersifat administratif dan parsial, belum menyentuh aspek keadilan, rekonsiliasi, dan reparasi yang menyeluruh. Meskipun ada bantuan sosial yang berkelanjutan, pemulihan martabat dan pengakuan atas penderitaan korban belum sepenuhnya terwujud.

b) Wawancara dengan ADM (63 Tahun)[9091]

[90] Wawancara dengan M. Adam, Pada tanggal 8 September 2025

[91] M. Adam telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2025 lalu pasca pengambilan informasi awal. Informasi lanjutan peneliti melakukan wawancara pada anak laki-laki yang bernama Muhammad Abduh.



ADM meurpakan seorang pensiunan PNS yang juga menjadi korban salah sasaran. Usiany meninggal mencapai 63 tahun. Berikut kutipan wawancara awal sebelum beliau meninggal dunia :"*Nama saya ADM, umur saya 63 tahun. Saya lahir dan sampai sekarang tinggal di Krueng Jangko, keluarga saya terdiri dari 12 orang dan saat ini saya adalah pensiunan PNS Guru."* Identitas ini menunjukkan bahwa informan adalah warga sipil dengan pekerjaan formal yang tetap. Namun, kondisi tersebut berubah drastis setelah menjadi korban salah sasaran. Namun pada tahun 1996, ia ditangkap oleh aparat dengan tuduhan tidak berdasar, sebagaimana yang diungkapkan dalam wawancaranya sebagai berikut :

> *"Tahun 1996 saya didatangi oleh orang Kopassus Rumoh Geudong ke rumah dengan alasan mereka meminta saya untuk mengobati teman mereka di mobil yang sedang terkilir, tetapi tidak ada temannya yang terkilir. Pas saya masuk ke mobil langsung ditutup pintunya dan saya dibawa ke Rumoh Geudong. Mereka menuduh saya sebagai bagian petugas medis GAM dan menuduh saya menyembunyikan senjata GAM. Penangkapan tersebut terjadi tanpa surat resmi dan tanpa proses hukum. Saya dituduh sebagai petugas medis GAM serta dituduh menyembunyikan senjata."*

Jawaban tersebut menggambarkan pengalaman langsung ADM sebagai korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi pada masa konflik Aceh, tepatnya tahun 1996. Dalam pernyataannya, informan menjelaskan bahwa ia didatangi oleh anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang bermarkas di *Rumoh Geudong* dengan alasan palsu bahwa mereka membutuhkan bantuan

medis untuk mengobati seseorang yang terkilir, korban dibujuk masuk ke dalam mobil militer. Namun setelah itu, pintu mobil ditutup dan korban langsung dibawa ke Rumoh Geudong tanpa penjelasan resmi. Di tempat tersebut, korban dituduh sebagai petugas medis GAM serta dituduh menyembunyikan senjata, meskipun tidak terdapat bukti yang mendukung tuduhan tersebut.

Selama dua tahun penahanan, ADM mengalami kekerasan fisik dan psikis yang berat, sebagaimana yang diungkapkan dalam keterangannya:

> *"Ayah mengalami penyiksaan selama 2 tahun dari tahun 1996 sampai 1998... saya disetrum, dirantai, dikuburkan badan dan hanya tinggal kepala, disiksa sampai tulang rusuk ayah patah dan banyak lagi. Anak ke-3 (abang saya) ditahan dan disiksa juga di Rumoh Geudong. Selama ayah ditahan beliau tidak bisa bekerja dan gaji saya ditahan, kehidupan keluarga serba kekurangan."*

Tindakan-tindakan tersebut menunjukkan adanya unsur penyiksaan terencana yang bertujuan memperoleh pengakuan atau menimbulkan ketakutan. Selain itu, penderitaan korban tidak hanya bersifat individu, tetapi juga meluas secara sosial dan ekonomi, karena selama masa penahanan ia tidak dapat bekerja, gajinya ditahan, dan keluarganya hidup dalam kekurangan. Bahkan, anak ketiganya turut menjadi korban penahanan dan penyiksaan di tempat yang sama. Pasca bebas, ADM tidak pernah mendapat bantuan medis ataupun psikologis *"Tidak, malah ayah kehabisan banyak harta benda di masa pengobatan. Sampai-sampai ayah harus menggadaikan tanah."* Hal ini menimbulkan kekecewaan yang sangat berat bagi ADM hingga ia memilih mendukung GAM di kemudian hari karena merasa telah diperlakukan secara tidak adil dan tidak manusiawi. "*Ayah saya sangat marah. Gara-gara itu beliau mendukung kemerdekaan Aceh."* Dari pernyataan ini, terlihat jelas bahwa ketidakadilan struktural telah

menimbulkan rasa kecewa mendalam terhadap negara, bahkan mendorong simpati terhadap perjuangan politik GAM sebagai bentuk protes moral.

Setelah penandatanganan MoU Helsinki (2005), ADM mengaku kehidupannya sedikit lebih baik, sebagaimana yang dikemukakan dalam pertanyataannya :

> *"Setelah itu beliau merasa lebih lega dalam bekerja. Di masa konflik, kami PNS sering diperas oleh GAM dan diancam oleh tentara karena membantu GAM. Tidak memberikan uang yang diminta GAM kami bisa dibunuh, memberikan malah kami diintimidasi oleh tentara."*

Hal ini menunjukkan bahwa perdamaian membawa rasa aman relatif, meskipun luka sosial masih ada. Setelah damai, ADM mengakui adanya perbaikan ekonomi "*Iya kondisi ekonomi setelah damai lebih membaik karena kami tidak lagi diperas dan sudah bebas bertani."* Bagi dirinya, perdamaian memiliki makna personal yang sederhana namun mendalam "Damai bisa membuat saya lebih nyaman dalam menjalani hari."

Berdasarkan wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa kehidupan korban salah sasaran pasca damai Aceh masih menyisakan luka sosial dan ketidakadilan. Walaupun kondisi ekonomi dan keamanan membaik, aspek psikologis dan keadilan hukum belum terpenuhi. Meskipun perjanjian damai membawa stabilitas, namun rasa kepercayaan terhadap negara belum pulih sepenuhnya.

Berkaitan dengan rehabilitasi korban, ADM menyampaikan bahwa dirinya "pernah tahun 2016 didatangi Petugas Komnas HAM untuk mendata kami." Ketika ditanya mengenai pihak yang mendata, informan menyebut: *"Sering, ada dari lembaga luar negeri dan ada juga LSM lokal."* Adapun terkait bantuan yang selama ini didapatkan ia menjelaskan: *"Iya saya mendapatkan BPJS Prioritas,*

dan ada juga bantuan yang diberikan untuk anak-anak saya seperti mesin jahit, dan PKH khusus korban." Namun, ia menambahkan bahwa *"PKH itu harusnya diberikan kepada saya tetapi karena saya PNS tidak bisa diberikan namun dialihkan untuk anak saya."* Pernyataan ini memperlihatkan adanya seleksi administratif yang kaku, yang kadang justru menyingkirkan korban dari haknya sendiri. Bantuan yang diterima lebih bersifat program kesejahteraan sosial umum, bukan program reparasi berbasis hak korban konflik.

Hal yang berkaitan dengan perbedaan perlakuan antara GAM dan mereka yang salah sasaran, ADM menyampaikan *"Mungkin ada, karena kita lihat dari kehidupan korban dari pihak GAM dan korban salah sasaran sekarang."* Dari keterangan yang diberikan ADM, bahwa dalam praktik pemberian bantuan ia merasa pihak yang langsung terlibat dengan GAM diyakini mendapatkan perlakukan khusus atau bantuan yang diberikan agak sedikit berbeda.

Menurut ADM *"pemerintah harus melakukan pendataan, reparasi dan mengadili pelaku,"* serta menambahkan *"Kami harap pemerintah menunaikan kewajiban dan tanggung jawab mereka."* Meskipun telah memberikan bantuan kepadanya dan keluarga, namun menurutnya *"Bantuan tersebut masih hanya sebatas bantuan sosial biasa, tidak mencerminkan pemulihan yang harus ditanggung oleh pemerintah."*

Dari wawancara tersebut tergambarkan bahwasanya rehabilitasi korban pasca konflik menurut ADM masih belum dilakukan, padahal mengingat konflik yang sudah melewati tahun ke 20 masih belum di lakukan. Meskipun ia mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam bentuk BPJS prioritas dan PKH,

yang namun hal yang demikian belum memadai untuk dikatakan sebagai rehabilitasi korban.

c) Wawancara dengan MM (75 Tahun)[92]



MM, berusia 75 tahun dan sejak lahir tinggal di Gampong Cot Baro, Kecamatan Glumpang Tiga. Adapun kondisi keluarga terdiri *dari "9 orang, suami telah meninggal, anak juga telah meninggal 2 orang, sekarang tinggal 6."* Sebelum menjadi korban, beliau bekerja sebagai petani "berkebun dan bersawah." Namun kini, karena faktor usia, beliau tidak lagi bekerja *"Tidak bekerja karena sudah uzur."*

Dalam wawancara dengan MM, dia mengisahkan bagaimana dia menjadi menjadi korban salah sasaran dalam pusaran konflik di Aceh:

> *"Tahun 1993, saat itu suami saya diburu oleh tentara karena dituduh GAM dan saya ditahan di Rumoh Geudong, kadang juga dibebaskan tetapi harus melapor tiap hari. Waktu itu saya ditangkap oleh Kopasus Rumoh Geudong. Tapi Saya tidak disiksa seberat orang-orang lain, saya hanya ditampar."*

Meskipun kekerasan fisik yang dialami relatif ringan dibanding korban lain, peristiwa ini tetap meninggalkan trauma. Penegasan bahwa pelaku berasal dari satuan Kopassus mengindikasikan keterlibatan aparat negara dalam tindakan pelanggaran HAM berat di Aceh. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa *"Dengan kejadian itu saya sangat terbatas dalam mencari nafkah sedangkan suami saya*

[92] Wawancara dengan maimunah, korban salah sasaran, pada tanggal 9 September 2025

tidak bisa pulang dan setelah suami dan anak saya dibunuh kondisi ekonomi kami makin parah." Keterangan ini memperlihatkan kesinambungan antara kehilangan personal dan kemiskinan struktural pasca-konflik. Konflik tidak hanya menghilangkan sumber ekonomi utama, tetapi juga memperdalam ketergantungan dan kerentanan sosial. Hal ini kemudian membuat MM menjadi benci dan trauma dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) *"Saya trauma dan benci dengan tentara juga Indonesia. Dulu masa konflik orang agak menghindari keluarga kami karena takut dituduh GAM juga oleh tentara."*

Dalam keterangan lebih lanjut ketika ditanya tentang apakah ia mendapatkan bantuan pemulihan psikologis maupun konseling, ia mengatakan tidak pernah mendapatkan haknya tersebut. Ketidakhadiran dukungan psikologis dari negara memperlihatkan lemahnya tanggung jawab negara terhadap pemulihan korban pascakonflik. Setelah penandatanganan MoU Helsinki (2005) ada perubahan yang relatif lebih baik *"Perubahan berarti sekarang tidak ada lagi perang dan hidup sudah aman."* MM merasa kehidupan setelah damai memberikan rasa aman bagi dirinya *"Tidak ada, mungkin setelah damai mencari nafkah lebih terasa aman saja."* Meskipun negara belum memberikan tanggung jawab atas peristiwa tersebut "*Tidak, negara belum bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang dilakukan."*

Dari hasil wawancara ini menunjukkan bahwa kehidupan MM sebagai korban salah sasaran pasca damai konflik Aceh masih diwarnai oleh trauma, kehilangan, dan keterbatasan ekonomi. Perdamaian dirasakan hanya sebagai hilangnya perang, bukan pemulihan martabat. Negara belum hadir secara nyata

dalam memberikan rehabilitasi psikologis maupun kompensasi keadilan bagi korban seperti beliau.

Berkaitan dengan rehabilitasi korban terkait dengan pendataan ia mengatakan, *"Saya pernah didata oleh Komnas HAM, Saat awal-awal damai banyak yang datang tetapi kami tidak tahu siapa mereka, yang saya tahu terakhir itu orang Komnas HAM."* Ketika berbicara tentang bantuan yang diterima, MM mengatakan bahwa:

> *"Kami mendapatkan bantuan dari pemerintah saat Kick Off Rumoh Geudong, anak saya diberi mesin jahit dan saya sekeluarga diberikan Kartu BPJS prioritas. Saya juga diberikan PKH kussu korban. Pengambilan bantuan itu sudah diatur oleh pemerintah, kami tinggal menerima saja."*

Dari keterangan ini terlihat bahwa bantuan yang diterima korban masih dalam kategori yang sama yaitu berupa program sosial ekonomi seperti bantuan mesin jahit dan jaminan kesehatan. Akses pemberian bantuan juga dirasa sama dengan korban lain, tanpa mendata terlebih dahulu atau melakukan asesmen terhadap kebutuhan korban, para korban diberikan bantuan yang sama dengan korban yang sebelumnya, yakni M.Adam.

Namun MM juga merasa kondisi orang GAM jauh lebih baik dari dirinya sekarang, *"Saya tidak tahu, tetapi yang saya lihat orang-orang GAM sekarang lebih sejahtera."* Jawaban ini menyingkap persepsi adanya ketimpangan antara mantan kombatan GAM dan korban salah sasaran. Bantuan dan peluang ekonomi tampak lebih banyak diberikan kepada eks-kombatan, sementara korban salah sasaran masih berada dalam posisi marjinal secara ekonomi dan sosial. Adapun dalam konteks rehabilitasi ia merasa bantuan yang diberikan layaknya bantuan

sosial pada umumnya, *"Itu hanya bantuan seperti bansos biasa belum bisa dikategorikan reparasi atau pemulihan."*

Dalam wawancara lebih lanjut ia mengatakan bahwa engan untuk mengikuti forum-forum korban konflik, dan merasa bahwa ia tidak mengharapkan negara atau pelaku meminta maaf, meskipun hal tersebut belum pernah dilakukan. Harapannya adalah bahwa selama ini ia merasa masih belum diperlakukan secara adil "Kami harap pemerintah menegakkan keadilan dan bertanggung jawab atas korban konflik."

d) Wawancara dengan RK (70 Tahun)[93]



RK, seorang perempuan berusia 70 tahun, tinggal di Desa Cot Tunong, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie. Baik pada masa konflik maupun pasca-damai, ia menetap di desa yang sama. Ia hidup bersama keluarga berjumlah lima orang dan bekerja sebagai petani. "*Saya tinggal di desa Cot Tunong, Kec. Glumpang Tiga, Pidie. Sekarang dan masa konflik.*" Sebelum menjadi korban salah sasaran, RK bekerja sebagai buruh kebun sambil mengurus rumah tangga "*Buruh di kebun dan mengurus rumah tangga.*" Namun, kehidupan RK berubah drastis setelah peristiwa penangkapan dan pembunuhan suaminya pada tahun 1991.

> *"Tahun 1991 saat suami saya ditangkap karena dituduh GAM kemudian dibunuh. Suami saya ditangkap saat pulang di kebun kemudian dibawa ke Rumoh Geudong dan di sana dia dibunuh dengan ditembak."*

[93] Wawancara dengan Rukiah, Korban salah sasaran, Pada tanggal 9 September 2025

Keterangan yang disampaikan oleh RK ini memperlihatkan praktik kekerasan struktural yang dilakukan oleh aparat negara terhadap warga sipil yang diduga terlibat Gerakan Aceh Merdeka (GAM). *Rumoh Geudong*, sebagai lokasi penahanan dan penyiksaan. Setelah penangkapan suaminya, RK juga menjadi korban penangkapan dan penyiksaan. Ia dituduh menyembunyikan senjata, padahal tidak terlibat sama sekali dalam kegiatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). *"Mereka menangkap saya karena mereka menuduh saya menyembunyikan senjata suami, padahal suami saya bukan GAM dan tidak ada yang namanya senjata itu."*

RK mengalami penyiksaan fisik yang berat di tangan aparat Kopassus. Ia digantung, disetrum, diinjak, dan bahkan diancam dibakar hidup-hidup, *"Saya digantung dengan diikat kedua tangan saya semalaman sampai tangan saya mati rasa, saya diinjak-injak, disiram bensin mau dibakar dan disetrum."* Kehilangan suami sebagai tulang punggung keluarga menyebabkan kehidupan ekonomi RK semakin terpuruk. Ia harus bertahan hidup dalam kondisi miskin dan bergantung pada belas kasih tetangga.

> *"Mereka membunuh suami saya yang dulunya satu-satunya ujung tombak keluarga, sehingga kami yang dulunya miskin tambah miskin lagi kadang makan pun tidak punya, beras saja sering harus meminta pada tetangga. Sangat trauma, saya takut dengan tentara. Saya juga tidak mendapatkan pengobatan dari pemerintah apalagi yang psikologi itu"*

Hingga saat wawancara dilakukan, tidak ada bantuan pengobatan fisik maupun psikologis yang diterimanya dari pemerintah. Hal ini memperlihatkan lemahnya perhatian negara terhadap pemulihan korban salah sasaran, khususnya

dalam konteks keadilan transisional pasca konflik Aceh. RK mengaku masih mengalami trauma dan ketakutan yang mendalam terhadap aparat militer.

Pasca penandatanganan MoU Helsinki (2005), RK mengakui bahwa situasi keamanan di desanya sudah jauh lebih baik dan tidak ada lagi kekerasan bersenjata *"Ada, desa kami tidak ada lagi perang-perang dan sudah aman."* Secara ekonomi, kondisi keluarganya mulai membaik berkat anak-anak yang telah dewasa dan membantu mencari nafkah, meski kondisi tersebut belum sepenuhnya pulih. *"Dulu sebelum suami saya dibunuh, kebutuhan rumah tangga lumayan tercukupi. Setelah suami saya dibunuh kami makin memburuk. Sekarang sudah mulai membaik karena anak-anak sudah besar dan bisa mencari uang sendiri."*

Bagi RK, perdamaian berarti tidak adanya perang lagi dan hidup dalam ketenangan tanpa ancaman kekerasan *"Damai ya tidak ada perang lagi, GAM dengan RI sudah baikan."* Namun, ia merasa belum mendapatkan keadilan atas peristiwa yang menimpa keluarganya. Tidak ada proses hukum atau pengakuan resmi dari pemerintah *"Keadilan itu tidak diberikan bagaimana saya mendapatkan. Pemerintah mengabaikannya."*

Dari wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa kehidupan RK masih diwarnai oleh trauma masa lalu, ketidakadilan hukum, dan keterbatasan ekonomi, meskipun situasi keamanan telah membaik. Pengalaman RK mencerminkan bahwa rekonsiliasi sejati membutuhkan lebih dari sekadar penghentian kekerasan; ia menuntut pengakuan, pemulihan, dan keadilan sosial bagi para korban agar perdamaian menjadi bermakna secara manusiawi.

Rukiyah menjelaskan bahwa ia telah terdata sebagai korban konflik sejak tahun 2016, dengan mengatakan*, "Iya, saya sudah diBAP tahun 2016."* Pendataan tersebut dilakukan oleh pihak pemerintah dan Komnas HAM, sebagaimana disebutkan, *"Ada pihak pemerintah, orang komnas HAM."* Dalam hal bantuan, Rukiyah mengaku menerima berbagai bentuk dukungan seperti *"PKH, BPJS Prioritas, Buku Hijau dan 1 unit mesin jahit untuk usaha anak saya dan saya pernah juga diberikan uang 3 juta."* Bantuan tersebut datang langsung dari pemerintah dan LSM tanpa proses administrasi yang rumit, karena menurutnya, *"pemerintah dengan LSM yang datang ke rumah kami."* Ia juga menambahkan bahwa tidak ada kesulitan dalam mengakses bantuan karena *"semua sudah diatur oleh pemerintah, kami hanya menerima saja."*

Meski demikian, ia merasakan adanya perbedaan perlakuan antar korban, terutama antara korban sipil dan kelompok lain. Ia mengatakan, *"Iya berbeda, tapi saya tidak mengetahui bagaimana korban selain masyarakat sipil seperti kami, kami memang kurang dipedulikan. "Yang di data seperti saya sangat sedikit."* Bantuan yang diterima pun belum berdampak besar terhadap kehidupannya, sebagaimana diungkapkan, *"Bantuan tersebut tidak membuat kami merasakan perubahan yang signifikan. Kehidupan kami masih saja seperti dulu-dulu."*

Beberapa bantuan seperti BPJS dan PKH masih diterima hingga kini, namun ia menilai bahwa "*bantuan yang diberikan seperti hanya simbol saja."* Dalam pandangannya, proses keadilan pasca-konflik masih timpang, *sebab "RI dan GAM telah berdamai, kami korban masih belum diperhatikan."* Selain itu,

tidak pernah ada upaya permintaan maaf dari pihak pelaku, karena *"tidak ada."* Mengenai kebutuhan korban, ia menegaskan pentingnya pendataan ulang, *"Yang paling penting itu didata dulu korban, soal pemulihan dan reparasi kan bisa dicicil, ini pemerintah belum serius dalam mendata."* Sebagai harapan, ia menyampaikan, "Kami berharap, pemerintah memperdulikan korban salah tangkap dan hukum pelaku itu." Sementara untuk generasi muda Aceh, ia berpesan, *"Saya harap pemuda kita jangan mudah terprovokasi."*

e) Wawancara dengan SY (63 Tahun)[94]



SY adalah seorang perempuan berusia [redacted] tahun, yang sejak masa konflik hingga kini tetap tinggal di Desa Ujong Leubat, Kecamatan Bandar Baru, Pidie Jaya. Ia memiliki empat anggota keluarga dan bekerja sebagai petani. "Sekarang dan masa konflik masih tinggal di desa Ujong Leubat, Kec. Bandar Baru, Pidie Jaya, Pekerjaan saya bertani."

Sebelum peristiwa penangkapan, Sayyidah hidup sederhana sebagai petani dan ibu rumah tangga. Namun, kehidupan berubah drastis ketika "*Suami saya dan anak laki-laki pertama ditembak mati saat mereka dijumpai oleh tentara di kebun."* Penangkapan Sayyidah berawal dari tuduhan bahwa suaminya adalah anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Karena aparat tidak berhasil menangkap suaminya, Sayyidah dijadikan sasaran tekanan.

[94] Wawancara dengan SY, korban salah sasaran pada tanggal 11 September 2025

> *"Berawal dengan tuduhan suami saya adalah anggota GAM dan diburon tidak juga mereka temukan. Kemudian saya ditahan dan disiksa supaya suami saya mau menyerahkan diri ke kamp tentara. Mereka mengatakan bahwa suami saya GAM karena sering di gunung. Padahal dia di gunung karena memang kerjanya bertani dan merawat kebun."*

Selama masa penahanan, Sayyidah mengalami berbagai bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh aparat di Rumoh Geudong dan Kompi Jiem-Jiem, dalam wawancara ia menyebutkan bahwa :

> *"Yang menangkap saya Kopasus Rumoh Geudong dan tentara Kompi Jiem-Jiem. Saya disetrum sampai ujung jari kaki saya terasa kaku dan mati rasa. Soal ditendang, ditinju, dan ditampar itu sudah makanan sehari-hari."*

Penyiksaan yang dialami oleh SY memberikan dampak secara fisik dan psikologis. Peristiwa penangkapan dan kekerasan tersebut juga berdampak besar terhadap kehidupan ekonomi dan sosial keluarganya *"kami susah mencari nafkah, anak susah bersekolah, keluarga merasa trauma dengan tentara dan masih banyak kendala yang kami rasakan."* Secara ekonomi, kehilangan suami dan anak laki-laki menyebabkan beban ekonomi bertambah, sementara dari sisi sosial-psikologis, rasa takut dan trauma terus membayangi. Sayyidah mengaku tidak pernah mendapatkan pendampingan atau konseling psikologis dari pemerintah.

Pasca damai, Sayyidah menyatakan tidak pernah mendapatkan perhatian nyata dari pemerintah selain kartu BPJS prioritas, yang menurutnya belum menjawab kebutuhan korban "*Tidak, kemarin waktu Kick Off Rumoh Geudong saya mendapatkan kartu BPJS prioritas... tetapi saya tidak diobati atau didampingi untuk berobat. Keadilan secara hukum belum dilaksanakan dan ganti rugi juga pemerintah masih belum serius."*Meski mengakui bahwa situasi sekarang lebih baik karena tidak ada perang, Sayyidah menilai perdamaian belum

sepenuhnya bermakna bagi korban seperti dirinya *"Perdamaian itu hanya tidak ada perang saja, tapi korban tidak dipedulikan oleh pemerintah."* Pernyataan ini menggambarkan dimensi ketidakadilan struktural dalam proses rekonsiliasi Aceh. Bagi Sayyidah, perdamaian bukan hanya ketiadaan kekerasan, melainkan juga pengakuan, pemulihan, dan keadilan.

SY mengatakan dirinya "*pernah terdata sebagai korban konflik oleh pemerintah daerah atau pusat"*, namun menegaskan *"yang didata masih sangat sedikit dibandingkan dengan total korban yang sebenarnya."* Pendataan yang tidak menyeluruh ini menunjukkan lemahnya perhatian terhadap keseluruhan korban konflik. Ia mengungkapkan bahwa *"ada yang dari LSM ada juga dari pemerintah dari Komnas HAM sehingga kami diberikan BAP."* Pendataan dilakukan oleh berbagai pihak, tetapi koordinasi antar lembaga tampak tidak terintegrasi. Terkait bantuan, korban menjelaskan, *"Ada, saya mendapatkan pemulihan berupa Kartu BPJS Prioritas dan PKH khusus korban."* Prosesnya pun difasilitasi oleh lembaga tertentu, "Itu diurus oleh Komnas HAM, mereka mendatangi kami dan memeriksa kami di tahun 2016 dan baru tahun 2023 saat Kick Off Rumoh Geudong baru kami mendapatkan itu." Rentang waktu yang panjang antara pendataan dan pemberian bantuan menunjukkan lambannya proses rehabilitasi.

Meski tidak mengalami hambatan administratif, korban menilai "bantuan itu terlihat asal-asalan. Ada yang korban sekeluarga diberikan Kartu BPJS Prioritas ada yang hanya korban, ada juga yang tidak diberikan." Hal ini menandakan distribusi yang tidak merata. Bantuan yang diterima pun dinilai

belum memberi efek signifikan: *"Tidak seberapa berefek, diberikan BPJS prioritas kan sama juga dengan BPJS biasa, Diberikan PKH juga kan tidak seberapa."* Meskipun bantuan tersebut masih berlanjut, seperti *"PKH dan BPJS itu untuk saat ini masih berlanjut,"* manfaatnya dianggap kecil.

Ketika ditanya mengenai keadilan, korban menjawab tegas, *"Tidak, masih sangat kurang."* Ia juga mengaku tidak mengetahui apakah ada perbedaan perlakuan antara korban GAM, aparat, dan korban salah sasaran, "Saya tidak tahu." Dalam hal partisipasi, korban menuturkan, *"Dari pemerintah tidak. Kami terkadang dari pihak LSM seperti Paska Aceh sering dibawa perwakilan untuk ke forum-forum."* Ini menunjukkan bahwa suara korban lebih difasilitasi oleh LSM ketimbang pemerintah. Mengenai rekonsiliasi, ia mengatakan, "*Tidak. Yang ada dari pak Presiden Jokowi yang hanya mengakui bahwa pernah terjadi pelanggaran HAM berat di Aceh."* Korban menyampaikan kebutuhan yang belum terpenuhi, yakni *"Pendataan secara jelas, pemulihan yang sesuai harapan, reparasi dan dihukumnya pelaku."* Ia menegaskan pesannya kepada pemerintah, "Tolong serius dalam melakukan pemulihan. Tolong adili pelaku."

a) Wawancara PASKA Aceh[95]

[95] Wawancara dengan Saifuddin, Koordinator bidang program PASKA Aceh, Pada tanggal 15 September 2025.



Lembaga Paska Aceh telah lama bekerja mendampingi korban konflik sejak 2002, terutama Saifuddin Koordinator bidang program menjelaskan sebagai berikut “Mayoritas korban yang kami dampingi adalah korban salah sasaran, korban yang disiksa atau ditangkap tanpa proses pengadilan.” Mereka menilai para korban ini tidak mendapat perhatian layak karena “tidak digolongkan dalam kombatan sehingga tidak terdata dan tidak mendapatkan hak-hak kombatan.”

Mengenai data korban, lembaga tidak memiliki wewenang resmi, “Kami tidak bekerja untuk mendata dan tidak mempunyai wewenang dalam memegang data korban,” ujar Saifuddin. Mereka hanya mendampingi korban atas dasar kemanusiaan, bekerja sama dengan perangkat desa dan pihak lokal. Dalam hal keterlibatan lembaga, mereka aktif melakukan advokasi ke berbagai instansi seperti “Kantor Wali Nanggroe, DPRA, DRPK Pidie, dan Bupati Pidie Jaya.” Selain itu, lembaga turut mendorong pemberdayaan korban melalui “Rumah Belajar dan koperasi sesama korban, seperti Koperasi Beudoh Beusare.”

Terkait kebijakan rehabilitasi, Saifuddin menyebut “adanya regulasi, namun masih sangat minim karena sangat sedikit korban yang mendapatkan

rehabilitasi tersebut, Implementasinya pun belum optimal, bahkan melahirkan kesenjangan di antara korban-korban.” Bentuk rehabilitasi yang pernah diterima korban meliputi

> “konsultasi dengan psikiater, perbaikan rumah, modal usaha, kartu pengobatan gratis, dan peluang menjadi PNS. Namun jumlah penerima masih sangat sedikit. Proses identifikasi dan verifikasi korban dilakukan oleh Komnas HAM, tetapi *“pihak korban juga tidak disosialisasikan tentang proses tersebut.”

Pemulihan mencakup aspek psikologis, sosial, dan finansial, namun “yang mendapatkan itu hanya sebagian kecil dari korban, bisa dibilang hanya sebagai sampel.”

Lembaga menilai efektivitas rehabilitasi masih “sangat kurang, bukan malah meringankan beban korban, malah memperkeruh suasana. Ketimpangan ini berpotensi memperburuk rekonsiliasi karena akan makin memperparah kesenjangan antara korban yang mendapatkan dan yang belum mendapatkan.” Sebagai penutup, lembaga merekomendasikan agar “pemerintah serius dalam pendataan terkait kriteria korban dan metode pendataan, serta perlu disosialisasikan di masyarakat.”

C. Pembahasan

1. Kehidupan Korban Salah Sasaran Pasca Damai Konflik Aceh

Kehidupan korban salah sasaran pasca damai konflik Aceh memperlihatkan bahwa perdamaian yang terwujud melalui MoU Helsinki 2005 belum sepenuhnya menghadirkan pemulihan sosial dan keadilan bagi kelompok rentan. Berdasarkan teori yang tercantum dalam pembahasan sebelumnya, analisis terhadap fenomena

ini dapat dijelaskan melalui dua kerangka besar, yakni teori konflik klasik Marx, Coser dan Dahrendorf.[96] dan pendekatan restorative justice.[9798]

Dalam kajian konflik sosial, sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya konflik merupakan hasil dari perbedaan kepentingan, persepsi, dan distribusi kekuasaan dalam masyarakat.[99] Perspektif ini menjelaskan bahwa kondisi korban salah sasaran di Aceh merupakan konsekuensi dari relasi kekuasaan yang timpang antara negara yang dalam konteks lapangan antara militer dan masyarakat sipil yang berada di bawah tekanan selama masa operasi militer. Menurut Karl Marx, konflik lahir dari ketidaksetaraan struktur sosial dan ekonomi yang menimbulkan eksploitasi kelas.[100] Dalam konteks Aceh, distribusi sumber daya dan kekuasaan politik yang sentralistik menyebabkan masyarakat lokal berada dalam posisi subordinat terhadap negara. Ketimpangan tersebut melahirkan penindasan terhadap warga sipil yang dicurigai mendukung pihak tertentu dalam konflik bersenjata. Akibatnya, banyak individu menjadi korban tanpa dasar hukum yang jelas. Sementara itu, Ralf Dahrendorf memandang konflik sebagai hasil perbedaan otoritas dalam struktur sosial yang menghasilkan dominasi dan subordinasi.[101] Pola hubungan ini tampak dalam dinamika kekuasaan antara militer dan warga sipil Aceh. Ketika negara memonopoli otoritas melalui kekuatan militer tanpa mekanisme pengawasan, kekerasan sistematis terhadap warga sipil menjadi tidak terhindarkan. Hal ini sejalan dengan

[96] Tualeka, "Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern," Hlm. 32-48.
[97] *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*; Maulana and Agusta, "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia."
[98] Maulana and Agusta, "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia."
[99] Fajar, *Teori-Teori Komunikasi Konflik*, Hlm. 3.
[100] Tualeka, "Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern."
[101] Tualeka, "Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern," Hlm. 32-48.

uraian dalam Bab II bahwa konflik bersenjata di Aceh melahirkan banyak korban jiwa dan penyiksaan terhadap masyarakat sipil akibat kebijakan Daerah Operasi Militer (DOM).

Konflik bersenjata yang menimbulkan korban salah sasaran justru menimbulkan disintegrasi sosial dan trauma kolektif. Proses resolusi yang dihasilkan melalui MoU Helsinki tidak secara efektif menyentuh akar sosial konflik, karena pemulihan korban salah sasaran tidak dijadikan prioritas utama dalam kebijakan pasca-damai. Hal ini memperlihatkan bahwa fungsi integratif dari konflik yang disebutkan Coser belum terwujud secara nyata di Aceh. Lewis A. Coser menekankan bahwa konflik memiliki potensi fungsional jika dikelola secara konstruktif karena dapat memperkuat solidaritas sosial dan mendorong perubahan.[102] Namun dalam kenyataannya konflik yang terjadi di Aceh telah berada dalam tata kelola yang tidak dapat terkontrol.

Dalam perspektif *restorative justice*, penyelesaian konflik harus dilakukan dengan upaya yang memfokuskan diri pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat. [103] Prinsip ini menempatkan korban sebagai pusat dari proses keadilan dengan tujuan memperbaiki kerusakan sosial dan moral yang diakibatkan oleh pelanggaran. Dalam konteks pasca-konflik Aceh, pendekatan ini seharusnya menjadi dasar dalam pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan rekonsiliasi.

Eva Achjani Zulfa dan Tony Marshall, melihat keadilan restoratif sebagai proses partisipatif yang melibatkan semua pihak yang terdampak, bukan hanya

[102] Tualeka, "Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern."
[103] *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, Hlm. 1.

sebatas penghukuman.[104] Namun, berdasarkan kenyataannya di Aceh, proses tersebut belum diimplementasikan secara substantif. Program pemulihan yang dilakukan masih bersifat administratif dan terbatas pada kompensasi material tanpa pemulihan psikososial yang memadai. Hal ini bertentangan dengan semangat *restorative justice* yang menekankan keterlibatan aktif korban dan masyarakat dalam rekonstruksi hubungan sosial.

Muladi dalam konsep *Just Peace Principle* nya menekankan bahwa keadilan dan perdamaian harus berjalan seiring.[105] Perdamaian tanpa keadilan hanya melahirkan bentuk baru dari ketidakadilan struktural. Dalam konteks Aceh, hal ini tercermin dari kenyataan bahwa meskipun kekerasan bersenjata telah berakhir, korban salah sasaran tetap mengalami marginalisasi sosial, trauma psikologis, ketidakpastian ekonomi dan para pelaku masih belum diadili dan diidentifikasi. Dengan demikian, perdamaian yang dicapai hanya mampu menyentuh pada tahapan ketiadaan perang, sedangkan keadial sosial dan pemulihan korban belum belum tercapai.

Kehidupan korban salah sasaran pasca damai konflik Aceh mencerminkan paradoks antara perdamaian formal yang terwujud melalui MoU Helsinki 2005 dan realitas sosial yang masih menyisakan luka mendalam. Meskipun kekerasan fisik telah berhenti, korban tetap hidup dalam situasi ketidakpastian ekonomi, trauma psikologis, serta keterasingan sosial. Mereka kehilangan rasa aman, kepercayaan terhadap negara, dan kesempatan untuk memulihkan kehidupan

[104] Maulana and Agusta, "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia," Hlm. 53-54.

[105] Maulana and Agusta, "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia," Hlm. 53-54.

secara bermartabat. Kondisi korban menunjukkan bahwa relasi kekuasaan yang timpang selama masa operasi militer masih meninggalkan warisan ketidakadilan struktural. Negara, yang semestinya menjadi pelindung, justru menjadi sumber penderitaan melalui dominasi aparat dan lemahnya mekanisme pengawasan. Ketimpangan tersebut mengakibatkan warga sipil menjadi objek kekerasan dan kecurigaan tanpa dasar hukum. Pasca damai, ketimpangan ini bertransformasi menjadi bentuk marginalisasi baru—dimana korban tidak lagi disiksa secara fisik, tetapi diabaikan secara sistemik.

Secara teoretis, proses transisi pasca-konflik menuntut penerapan prinsip rekonsiliasi berbasis keadilan restoratif, di mana pemulihan psikologis, sosial, dan ekonomi korban menjadi inti kebijakan negara. Dengan demikian, kegagalan negara dalam mengimplementasikan prinsip *restorative justice* mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara keadilan hukum dan keadilan sosial. Padahal, teori hukum progresif sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa hukum seharusnya berpihak pada kemanusiaan dan memulihkan hubungan sosial, bukan sekadar menegakkan prosedur formal.

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, kehidupan korban salah sasaran pasca damai Aceh mencerminkan ketimpangan struktural dan kegagalan negara dalam mengelola relasi kekuasaan secara adil. Kemudian perdamaian Aceh masih berada pada tahap permukaan karena belum menyentuh dimensi pemulihan korban secara menyeluruh.

2. Rehabilitasi Korban Salah Sasaran Pasca Damai Konflik Aceh

Rehabilitasi tidak hanya bermakna pemberian bantuan ekonomi, tetapi merupakan proses pemulihan menyeluruh terhadap kondisi sosial, psikologis, dan moral korban.[106] Berdasarkan data lapangan, bentuk rehabilitasi yang diterima korban pasca konflik Aceh sebagian besar berupa bantuan sosial seperti BPJS Prioritas, PKH khusus korban konflik, dan bantuan ekonomi kecil. Bentuk bantuan ini menunjukkan bahwa kebijakan rehabilitasi masih berorientasi pada aspek administratif dan ekonomi semata, tanpa mempertimbangkan pemulihan psikologis dan sosial yang lebih mendalam. Menurut Muladi, keadilan sejati hanya dapat terwujud apabila perdamaian disertai dengan pemulihan hak dan martabat korban.[107] Dalam konteks ini, rehabilitasi di Aceh belum dapat dikategorikan sebagai upaya keadilan substantif karena masih bersifat formalitas dan tidak menyentuh akar permasalahan penderitaan korban.

Hasil penelitian memperlihatkan adanya kesenjangan dalam penyaluran bantuan antara korban salah sasaran dan mantan kombatan. Meskipun sama-sama terdampak konflik, mantan kombatan cenderung memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya dan bantuan pemerintah. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa kebijakan rehabilitasi belum berlandaskan pada prinsip keadilan distributif. Dahrendorf dan Lewis A. Coser mengemukakan ketimpangan dalam distribusi sumber daya pasca-konflik dapat memperpanjang dampak konflik sosial.[108]

[106] Maulana and Agusta, "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia," Hlm. 53-54.

[107] Maulana and Agusta, "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia," Hlm. 53-54.

[108] "Teori Konflik - Sosiopedia," accessed October 30, 2025, https://www.sociopedia.co/post/conflict-theory?utm_source=chatgpt.com.

Ketidaksetaraan dalam program pemulihan akan menimbulkan bentuk baru dari ketegangan sosial dan rasa ketidakadilan yang dapat menghambat rekonsiliasi di tingkat masyarakat.

Pendekatan keadilan restoratif, sebagaimana dikemukakan oleh Tony Marshall dan Eva Achjani Zulfa, menekankan pentingnya keterlibatan korban dalam proses pemulihan.[109] Dalam konteks Aceh, rehabilitasi korban salah sasaran masih dilaksanakan secara sepihak oleh pemerintah, tanpa melibatkan korban dalam perencanaan maupun pengawasan program. Proses pendataan yang tidak transparan dan pelaksanaan yang tidak konsisten memperlihatkan lemahnya partisipasi korban dalam menentukan bentuk pemulihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Rehabilitasi yang bermakna seharusnya bersifat partisipatif, di mana korban tidak hanya diperlakukan sebagai penerima bantuan, tetapi juga sebagai subjek utama dalam proses pemulihan. Hal ini sejalan dengan prinsip Just Peace yang menegaskan pentingnya keterlibatan korban dan masyarakat dalam mewujudkan perdamaian yang berkeadilan.

Lembaga non-pemerintah seperti Paska Aceh memainkan peran yang lebih aktif dalam mendampingi korban dibandingkan lembaga negara. Paska Aceh tidak hanya melakukan advokasi kepada pemerintah, tetapi juga mengembangkan program pemberdayaan sosial dan ekonomi bagi para korban. Kondisi ini menggambarkan bahwa tanggung jawab rehabilitasi masih banyak dibebankan kepada lembaga masyarakat sipil, sementara peran negara belum optimal.

[109] Maulana and Agusta, "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia," Hlm. 53-54.

Menurut teori keadilan restoratif dan resolusi konflik berbasis masyarakat yang dijelaskan oleh B.E. Morrison, pemulihan yang berkelanjutan harus dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Namun, lemahnya koordinasi antar lembaga dan absennya peran aktif pemerintah menyebabkan proses rehabilitasi di Aceh menjadi terfragmentasi dan tidak terarah. Pemulihan korban konflik seharusnya mencakup dimensi psikologis dan sosial, karena dampak konflik tidak hanya bersifat material tetapi juga emosional. Korban salah sasaran di Aceh umumnya mengalami trauma, kehilangan rasa aman, dan keterasingan sosial. Sayangnya, program rehabilitasi yang ada belum memperhatikan aspek-aspek tersebut. Fokus pemerintah masih terbatas pada pemberian bantuan material tanpa adanya mekanisme pemulihan psikologis yang sistematis.

Efektivitas rehabilitasi di Aceh dinilai masih rendah. Bantuan sosial yang diberikan memang berlanjut, tetapi tidak memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan korban. Program yang dijalankan belum berhasil memulihkan kondisi ekonomi maupun sosial masyarakat pasca-konflik. Ketiadaan evaluasi dan monitoring terhadap dampak program juga menyebabkan ketidakjelasan arah kebijakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi belum memenuhi prinsip efektivitas dalam keadilan transisional, yaitu menciptakan perubahan nyata dalam kehidupan korban dan membangun kembali kepercayaan terhadap negara.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kehidupan korban salah sasaran pasca damai konflik Aceh menunjukkan bahwa perdamaian yang dihasilkan melalui penandatanganan MoU Helsinki tahun 2005 belum memberikan makna yang menyeluruh bagi para korban. Meskipun situasi keamanan telah membaik dan kekerasan bersenjata telah berakhir, mereka masih hidup dalam bayang-bayang trauma, keterpurukan ekonomi, serta kehilangan rasa aman dan kepercayaan terhadap negara.

Perdamaian yang tercipta selama ini baru sebatas pada tidak adanya perang, belum diikuti dengan pemulihan sosial dan psikologis yang mampu mengembalikan harkat kemanusiaan korban. Selain itu, ketimpangan struktural yang terjadi selama masa konflik masih menyisakan luka sosial yang dalam. Negara sebagai pihak yang bertanggung jawab belum sepenuhnya menghadirkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan bagi kelompok korban yang terdampak langsung oleh kekerasan. Kondisi ini membuat para korban terus hidup dalam keterbatasan dan keterasingan sosial, di mana mereka merasa terlupakan dalam proses rekonsiliasi yang seharusnya juga memulihkan martabat dan hak-hak dasar manusia. Dengan demikian, kehidupan korban salah sasaran setelah perdamaian Aceh masih menggambarkan kesenjangan antara stabilitas keamanan dan keadilan yang sejati.

Rehabilitasi terhadap korban salah sasaran pasca damai konflik Aceh hingga kini masih berjalan secara parsial dan administratif. Bantuan yang diberikan pemerintah, seperti BPJS Prioritas dan PKH khusus korban, lebih berfungsi

sebagai program kesejahteraan umum daripada bentuk nyata dari pemulihan yang berkeadilan. Program-program tersebut belum menyentuh aspek pemulihan psikologis dan sosial yang sangat dibutuhkan oleh korban untuk bangkit dari trauma masa lalu. Selain itu, ketimpangan dalam distribusi bantuan antara korban salah sasaran dan mantan kombatan memperburuk rasa ketidakadilan dan memperlebar jarak sosial di antara masyarakat yang sama-sama terdampak konflik. Mantan kombatan cenderung lebih mudah mendapatkan akses terhadap sumber daya dan program pemerintah, sedangkan korban sipil yang tidak bersalah justru masih terpinggirkan.

Dalam kondisi seperti ini, lembaga masyarakat sipil seperti Paska Aceh memainkan peran penting untuk mengisi kekosongan tanggung jawab negara melalui advokasi, pendampingan psikososial, dan pemberdayaan ekonomi. Namun, keterlibatan lembaga-lembaga tersebut belum cukup untuk menggantikan tanggung jawab negara dalam memastikan adanya keadilan dan pemulihan yang menyeluruh. Secara keseluruhan, rehabilitasi korban salah sasaran di Aceh masih bersifat simbolik dan belum membawa perubahan signifikan terhadap kesejahteraan maupun pemulihan martabat mereka, sehingga diperlukan langkah konkret dari pemerintah untuk menegakkan keadilan dan memenuhi hak-hak korban secara menyeluruh.

B. Saran dan Rekomendasi

1. Pemerintah perlu membangun mekanisme restorative justice berbasis komunitas. Pendekatan ini menempatkan korban sebagai subjek aktif dalam proses pemulihan, melalui dialog, pengakuan, dan reparasi yang

bermartabat. Program ini dapat mencakup truth-telling forum, layanan psikologis terpadu, dan ruang advokasi publik untuk korban.

2. Pendataan korban harus dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan terintegrasi antar lembaga. Komnas HAM, KKR Aceh, dan Pemerintah Daerah perlu mengembangkan sistem pendataan nasional berbasis verifikasi lapangan untuk memastikan tidak ada korban yang terlewat.
3. Implementasi kebijakan reparasi harus berlandaskan prinsip keadilan distributif. Bantuan sosial perlu ditingkatkan menjadi program reparasi berbasis hak korban, bukan sekadar kompensasi administratif. Pemerintah harus memastikan distribusi bantuan yang adil antara mantan kombatan dan korban salah sasaran.
4. Rehabilitasi psikososial perlu menjadi prioritas utama. Negara harus menyediakan layanan konseling trauma, terapi komunitas, serta pelatihan keterampilan ekonomi untuk memperkuat daya pulih korban. Pendekatan community healing dapat diterapkan agar korban tidak merasa terasing dari lingkungan sosialnya.
5. Penguatan peran lembaga lokal dan masyarakat sipil. Pemerintah perlu melibatkan LSM seperti Paska Aceh dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemulihan agar proses berjalan partisipatif dan kontekstual.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Admin. Peran Hukum Dalam Menjaga Keadilan Sosial Di Indonesia - Fakultas Hukum Universitas Medan Area | Fakultas Hukum Terbaik Di SUMUT. Artikel. August 20, 2024. https://hukum.uma.ac.id/peran-hukum-dalam-menjaga-keadilan-sosial-di-indonesia/.

Alganih, Igneus. "Konflik Poso (Kajian Historis Tahun 1998-2001)." Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah 5, no. 2 (September 2017): 2. https://doi.org/10.36706/jc.v5i2.4814.

"Analisis Sejarah Dan Kontemporer Gerakan Separatisme Di Indonesia | Jurnal Kewarganegaraan." Accessed November 14, 2024. https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4699.

Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." Al-Adl: Jurnal Hukum 10, no. 2 (2018): 173–90.

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik). Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Aris. Pengertian Konflik: Jenis-jenis, Faktor Penyebab, dan Contohnya. n.d. Accessed December 4, 2024. https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-konflik/.

Christian, Angga, Ainun Nabilah, and Sulthoni Ajie. "Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls." Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern 7, no. 1 (January 2025). https://journalversa.com/s/index.php/jhm/article/view/865.

Creswell, John W. Research Design "Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran." IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

Dede Adistira, NIM :. 20200012033. "Kebijakan Pembentukan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Dalam Mewujudkan Hak-Hak Korban Konflik Di Aceh." Masters, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2023. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56215/.

DPRA. Kajian MoU Helsinki & UUPA Dalam Aspek Implementasi (Empiris). Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2019.

Fadhallah, R. A. Wawancara. UNJ PRESS, 2021.

Fahriawan, Muhamad Wafi ;. Penyelesaian konflik antara GAM dengan RI di Aceh tahun 1998-2005 / Muhamad Wafi Fahriawan. Universitas Negeri Malang. Program Studi Ilmu Sejarah, 2023.

//mulok.lib.um.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D119305.

Fajar, Dewanto Putra. Teori-Teori Komunikasi Konflik: Upaya Memahami Memetakan Konflik. Universitas Brawijaya Press, 2016.

Hafrida, and Usman. Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana. Deepublish, 2024.

HAM, Komnas. Standar Norma dan Pengaturan Nomor 13 tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Komnas HAM, 2024.

Helaluddin, and Hengki Wijaya. Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.

Heridiansyah, Jefri. "Manajemen Konflik Dalam Sebuah Organisasi." JURNAL STIE SEMARANG (EDISI ELEKTRONIK) 6, no. 1 (2014): 1. https://doi.org/10.33747/stiesmg.v6i1.106.

Ismail, Faisal. Islam, Konstitusionalisme dan Pluralisme. IRCiSoD, 2019.

Jayanti, Kurnia. "Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka Di Aceh Dengan Pemerintah Pusat Di Jakarta Tahun 1976-2005." Buletin Al-Turas 19, no. 1 (January 2013): 1.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). "Arti Kata Reduksi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed September 24, 2021. https://kbbi.web.id/reduksi.

Khalila Daulay, Nurika. Manajemen Konflik untuk Kepemimpinan Efektif. Muhammadiyah University Press, n.d.

"Kick-Off Program Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat Oleh Presiden RI – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia." Accessed May 11, 2024. https://portal.ham.go.id/2023/06/38384/.

Kimbal, Alfon. "Pembangunan Demokrasi Pasca Konflik Di Aceh." Society 3, no. XX (2016).

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh. Peulara Damee : Merawat Ingatan (Laporan Temuan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh). Banda Aceh: KKR Aceh, 2023.

"Konflik Kbbi - Penelusuran Google." Accessed April 8, 2023. https://www.google.com/search?q=konflik+kbbi&oq=konflik+kbbi&aqs=chrome..69i57j0i15i22i30l3j0i22i30l5j0i15i22i30.2558j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8.

Leonardo, Pieter, and Hery Firmansyah. “Pelaksanaan Restorative Justice Di Tinjau Dari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia.” Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia 8, no. 8 (2023): 6090–103.

Maritsa, Ana, Unik Hanifah Salsabila, Muhammad Wafiq, Putri Rahma Anindya, and Muhammad Azhar Ma’shum. “Pengaruh Teknologi Dalam Dunia Pendidikan.” Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan 18, no. 2 (December 2021): 2. https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v18i2.303.

Matsyah, Ajidar. Perjanjian Helsinki 2005 Di Aceh Model Penyelesaian Konflik Abad 21 (Perspektif Siasah Syar’iyah). Bandar Publishing, 2023.

Maulana, Irvan Maulana, and Mario Agusta Agusta. “Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia.” DATIN LAW JURNAL 2, no. 2 (2021): 2. https://doi.org/10.36355/dlj.v2i2.734.

“Mediator Dan Peranannya Dalam Resolusi Konflik | PENSA.” Accessed June 12, 2025. https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/pensa/article/view/1216.

“Mengenal Teori-Teori Konflik Sosial Menurut Para Ahli Sosiologi.” Accessed December 4, 2024. https://tirto.id/mengenal-teori-teori-konflik-sosial-menurut-para-ahli-sosiologi-f92J.

Mukhtar, Amalia, and Zahratul Idami Mahfud. Kebijakan Pelaksanaan Reparasi Korban Pelanggaran HAM Di Aceh. n.d.

Muladi. Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.

Muslim, M. Bukhari. Resolusi Konflik dalam Masyarakat Melalui Teori Perdamaian Perspektif Al-Qur`an. Publica Indonesia Utama, n.d.

Muspawi, Mohamad. Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Organisasi). Vol. 16. Jambi University, 2014.

Nazir, Moh. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Ni’matuzahroh, Susanti Prasetyaningrum. Observasi: Teori Dan Aplikasi Dalam Psikologi. UMMPress, 2018.

Nur Saputra, Dani, Novita Listyaningrum, Yermias J. I. Leuhoe, Apriani, Asnah, and Titi Rokhayati. Buku Ajar Metodologi Penelitian. Feniks Muda Sejahtera, 2022.

Nurhasim, Moch. “Konflik Aceh: Analisis Atas Sebab-Sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan, Dan Upaya Penyelesaian.” Cir.Nii.Ac.Jp, 2003. https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000794537670528.

Nurpratiwi, Hany. “Dinamika Konflik Dan Perdamaian Aceh.” Jambura History and Culture Journal 1, no. 2 (July 2019): 2. https://doi.org/10.37905/jhcj.v1i2.4347.

Pawinto. Penelitian Komunikasi Kualitatif. Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2007.

Poernomo, Sri Lestari. Hukum Dagang. EDU PUBLISHER, 2022.

Prayogo, Andri Rafi, and Dodik Setiawan Nur Heriyanto. “Mengukur Nafas Panjang Perdamaian: Analisis Normatif MoU Helsinki Dalam Menjamin Hak Asasi Dan Rekonsiliasi Di Aceh.” Lex Renaissance 10, no. 1 (July 2025): 125–45. https://doi.org/10.20885/JLR.vol10.iss1.art5.

Pu, Eka Jaya. “Konflik Etnis Sambas Tahun 1999 Arah Disintegrasi Bangsa.” Kalpataru: Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah 3, no. 1 (2017): 1. https://doi.org/10.31851/kalpataru.v3i1.1605.

Putri, Penny Kurnia. “Manajemen Konflik Dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian.” Papua Journal of Diplomacy and International Relations 2, no. 1 (2022): 16–34.

Rahardjo, Satjipto. “Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan.” Jurnal Hukum Progresif 1, no. 1 (July 2011): 1–24. https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24.

“Resolusi Konflik; Kerjasama Dan Persaingan.” Pattacubsen, February 4, 2025. https://www.pattacubsen.org/2025/02/resolusi-konflik-kerjasama-dan.html.

Rumoh Geudong : Tanda Luka Orang Aceh | Perpustakaan Komnas Perempuan. n.d. Accessed November 14, 2024. //perpustakaan.komnasperempuan.go.id%2Fweb%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D1888.

Semiawan, Conny R. Metode Penelitian Kualitatif. Grasindo, n.d.

Sholikin, Fajar Nurdi, and Muhamad Jamil. “Ketimpangan Dan Komunikasi Sebagai Penyebab Terjadinya Konflik Pada Masyarakat Dan Pemerintah Terhadap Dampak Transportasi Angkutan Pertambangan Batu Bara Di Kabupaten Indragiri Hulu.” Journal of Community Development 3, no. 3 (2024): 32–37.

Suriani, Nidia, and M. Syahran Jailani. “Konsep Populasi Dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan.” IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam 1, no. 2 (2023): 24–36.

Syafrizal. Pergumulan Identitas Di Sumatera Tengah : Perempuan Dipusaran Sejarah Menuju Matrilinial Dalam Konsep﷿Konsep Antropologi Sosial. Umsu press, 2024.

Taqiuddin, Habibul Umam, and Risdiana Risdiana. "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan." JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) 6, no. 1 (January 2022): 1. https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2972.

"Teori Konflik - Sosiopedia." Accessed October 30, 2025. https://www.sociopedia.co/post/conflict-theory?utm_source=chatgpt.com.

Tsunami, Museum. "Sejarah Museum Tsunami Aceh." Accessed May 28, 2025. https://museumtsunami.acehprov.go.id/halaman/sejarah-museum-tsunami-aceh.

Tualeka, M. Wahid Nur. "Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern." Al-Hikmah : Jurnal studi Agama-agama 3, no. 1 (February 2017): 1. https://doi.org/10.30651/ah.v3i1.409.

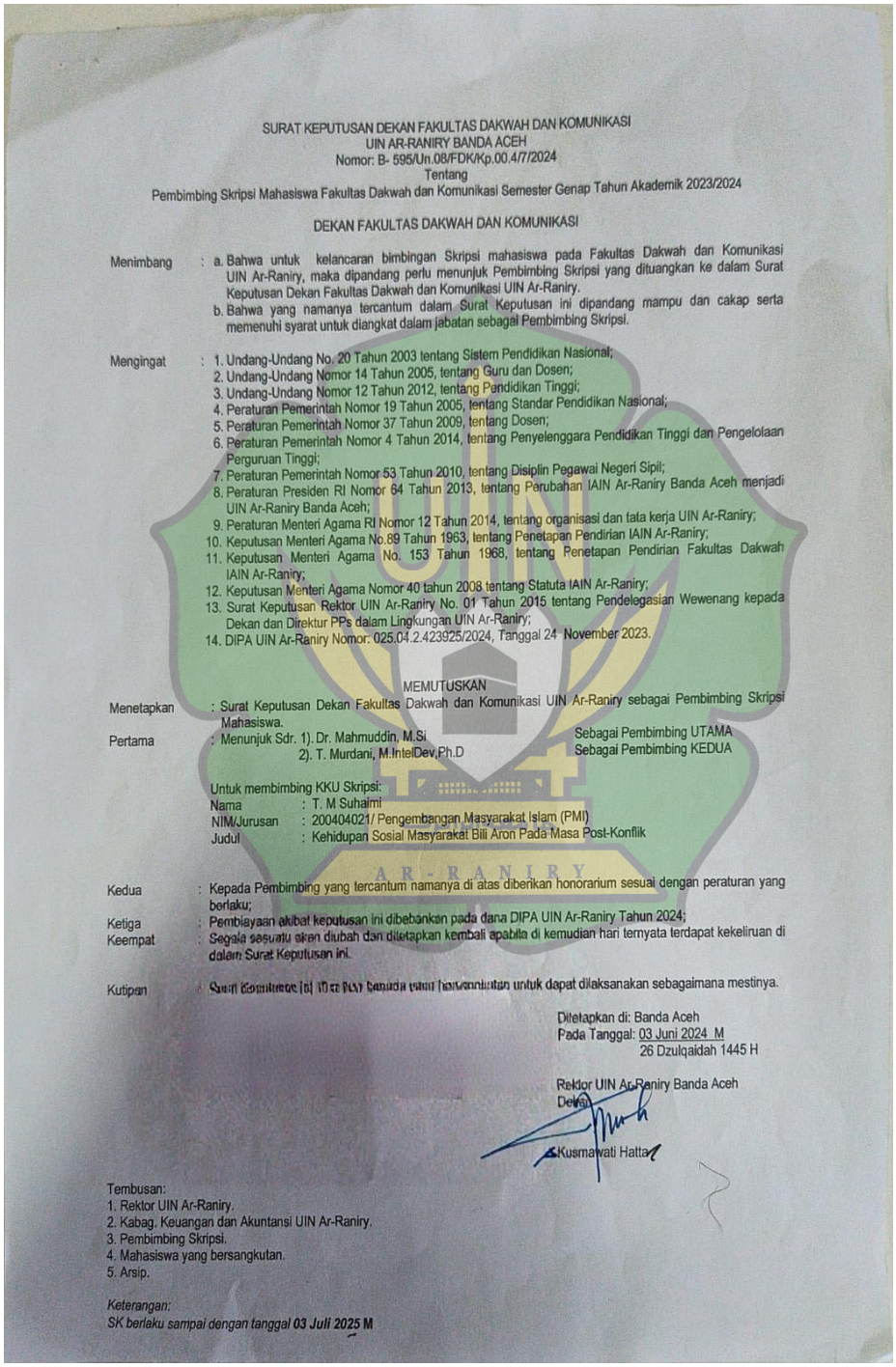
Wahyudi, Andri. "Konflik, Konsep Teori Dan Permasalahan." Publiciana 8, no. 1 (2015): 38–52.

"Website DJKN." Accessed February 10, 2026. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/18009/MENGENAL-KONSEP-PEMIDANAAN-RESTORATIVE-JUSTICE-DAN-REHABILITATIVE-JUSTICE-DI-INDONESIA-DARI-PENDEKATAN-HISTORIS.html.

Wulandari, Cahya. "Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." Jurnal Jurisprudence 10, no. 2 (2020): 233–49.

LAMPIRAN

Lampiran 1. SK (Surat Keputusan) pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B- 595/Un.08/FDK/Kp.00.4/7/2024
Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2024, Tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Dr. Mahmuddin, M.Si — Sebagai Pembimbing UTAMA
2). T. Murdani, M.IntelDev,Ph.D — Sebagai Pembimbing KEDUA

Untuk membimbing KKU Skripsi:
Nama : T. M Suhaimi
NIM/Jurusan : 200404021/ Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Judul : Kehidupan Sosial Masyarakat Bili Aron Pada Masa Post-Konflik

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.

Kutipan : Surat Keputusan [illegible] untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 03 Juni 2024 M
26 Dzulqaidah 1445 H

Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan,

Kusmawati Hatta

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.

Keterangan:
*SK berlaku sampai dengan tanggal **03 Juli 2025** M*

Lampiran 2. SK (Surat Keterangan) Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B.2243/Un.08/FDK.I/PP.00.9/09/2025
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,
Ketua Yayasan PASKA ACEH, jl Cot teungoh. Lr. Pulo iboh Desa tijue, kec. Pidie kab. Pidie

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 200404021
Nama : T. M. SUHAIMI
Program Studi/Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Alamat : 0, 0 RT 0 RW 0

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***REHABILITASI KORBAN SALAH SASARAN PASCA DAMAI KONFLIK ACEH***

Banda Aceh, 23 September 2025
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Dr. Mahmuddin, M.Si.
NIP. 197210201997031002

Berlaku sampai : 13 Januari 2026

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 3. Surat pernyataan bersedia untuk di wawancarai.

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maimunah
Usia : 75 Tahun
Alamat : Cot Baroh
Nomor HP : 082248837450

Dengan ini menyatakan bersedia untuk menjadi narasumber dalam wawancara yang dilakukan oleh:

Nama Peneliti : T. M. Suhaimi
NIM : 200404021
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
PT : Univesitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Rehabilitasi Korban Salah Sasaran Pasca Damai Konflik Aceh"

Saya memahami bahwa informasi yang saya berikan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian akademik dan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan etika penelitian.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pidie, 9-9- 2025
Hormat saya,

(Maimunah)

جامعة الرانري
AR-RANIRY

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: SAYYIDAH
Usia	: 63 Tahun
Alamat	: Ujong Lerbat
Nomor HP	: 085247 085977

Dengan ini menyatakan bersedia untuk menjadi narasumber dalam wawancara yang dilakukan oleh:

Nama Peneliti	: T. M. Suhaimi
NIM	: 200404021
Program Studi	: Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
PT	: Univesitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Rehabilitasi Korban Salah Sasaran Pasca Damai Konflik Aceh"

Saya memahami bahwa informasi yang saya berikan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian akademik dan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan etika penelitian.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pidie, 12-09-2025
Hormat saya,

(SAYYIDAH)

جامعة الرانري
AR-RANIRY

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: RUKIAH
Usia	: 70 tahun
Alamat	: Cot tunong
Nomor HP	: 0852 1335 1192

Dengan ini menyatakan bersedia untuk menjadi narasumber dalam wawancara yang dilakukan oleh:

Nama Peneliti	: T. M. Suhaimi
NIM	: 200404021
Program Studi	: Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
PT	: Univesitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Rehabilitasi Korban Salah Sasaran Pasca Damai Konflik Aceh"

Saya memahami bahwa informasi yang saya berikan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian akademik dan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan etika penelitian.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pidie, 09 - 09 - 2025
Hormat saya,

(Rukiah)

جامعة الرانري
AR-RANIRY

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Muhamad Abduh
Usia	:	21 Tahun
Alamat	:	Kreung Jangko
Nomor HP	:	0812 5660 0577

Dengan ini menyatakan bersedia untuk menjadi narasumber dalam wawancara yang dilakukan oleh:

Nama Peneliti	: T. M. Suhaimi
NIM	: 200404021
Program Studi	: Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
PT	: Univesitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Rehabilitasi Korban Salah Sasaran Pasca Damai Konflik Aceh"

Saya memahami bahwa informasi yang saya berikan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian akademik dan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan etika penelitian.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pidie, 08-09 2025
Hormat saya,

(MUHAMMAD ABDUH)

جامعة الرانري
AR-RANIRY

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISHAK
Usia : 64 Tahun
Alamat : Gampong Cot Baroh
Nomor HP :

Dengan ini menyatakan bersedia untuk menjadi narasumber dalam wawancara yang dilakukan oleh:

Nama Peneliti : T. M. Suhaimi
NIM : 200404021
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
PT : Univesitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Rehabilitasi Korban Salah Sasaran Pasca Damai Konflik Aceh"

Saya memahami bahwa informasi yang saya berikan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian akademik dan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan etika penelitian.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pidie, 08 September 2025
Hormat saya,

(ISHAK)

جامعة الرانري
AR-RANIRY

INSTRUMEN WAWANCARA

A. Pertanyaan umum

1. Nama siapa ?
2. Umur saat ini berapa ?
3. Alamat rumah sekarang dan di masa konflik ?
4. Jumlah anggota keluarga ?
5. Pekerjaan sekarang ?

B. Pertanyaan inti 1

1. Apa profesi atau pekerjaan Bapak/Ibu sebelum menjadi korban salah sasaran?
2. Apakah ada anggota keluarga lain yang terdampak Konflik ?
3. Kapan dan bagaimana awalnya anda di tangkap ?
4. Apakah ada dijelasakan alasan mengapa anda di tangkap ?
5. Apakah anda terlibat dalam kegiatan GAM ?
6. Siapa pihak yang terlibat dalam penangkapan dan penyiksaan ?
7. Apakah bapak/ibuk mengalami kekerasan fisik atau penyiksaan ? bisa di jelasakan secara rinci ?
8. Apakah anda pernah mendapatkan bantuan pengobatan dari pemerintah pasca damai ?
9. Apa dampak langsung dari kejadian tersebut terhadap pekerjaan dan keluarga ?
10. Apakah bapak / ibuk pernah mendapatkan bantuan psikologis atau konseling ?
11. Bagaimana perasaan bapak / ibuk terhadap pelaku atau pihak yang menyebabkan kesalah sasaran tersebut saat ini ?
12. Setelah penandatangan MoU Helsingki (2005), apakah ada perubahan berarti dalam hidup bapak / ibuk ?
13. Apakah bapak / ibuk Kembali ke pekerjaan semula atau mencari nafkah dengan cara baru ? Apasaja tantangannya ?

C. Pertanya inti 2

1. Apakah bapak / ibu pernah terdata sebagai korban konflik oleh pemerintah daerah atau pusat ?
2. Aapakah ada pihak yang datang mendata atau mewawancarai Bapak / ibu sebagai
3. Apakah bapak / ibu menerima kompensasi bantuan dari pemerintah / BRR / KPA / Lembaga donor ? Apa bentuknya ?
4. Bantuan apa yang pernah Bapak / Ibu terima ?
5. Bagaimana proses mendapatkan bantuan tersebut ? Apakah harus mengurus surat, mendaftar melalui kelompok Masyarakat ?
6. Apakah anda kesulitan dalam mengakses bantuan tersebut ? Jika ya apasaja bentuknya ?
7. Apakah ada perbedaan antara korban GAM, aparat, dan korban salah sasaran dalam program bantuan?
8. Sejauh mana bantuan tersebut membantu memulihkan kehidupan Bapak / Ibu
9. Apakah Bapak / Ibu merasa bantuan yang di terima sudah cukup adil dan menyeluruh ?
10. Apakah bantuan tersebut bersifat sekali saja atau berlanjut ?
11. Apakah Bapak / Ibu pernah di undang untuk menyampaikan suara atau testimoni sebagai korban dalam forum formal ?
12. Apakah ada Upaya dari pihak yang dulu menyakiti untuk meminta maaf atau melakukan rekonsiliasi ?
13. Bagaimana Bapak / Ibu melihat kejadian transional di Aceh selama ini ?
14. Apa yang paling dibutuhkan korban salah sasaran hari ini yang belum pernah diberikan?
15. Jika Bapak/Ibu bisa menyampaikan langsung ke pemerintah atau lembaga donor, apa yang ingin Bapak/Ibu katakan?
16. Apa harapan Bapak/Ibu untuk generasi muda Aceh agar tidak mengalami hal yang sama?

D. Pertanyaan untuk Lembaga

1. Bagaiman pandangan Lembaga anda mengenai korban salah sasaran pasca damai konflik Aceh ?
2. Apakah lembaga Anda memiliki data terkait jumlah dan persebaran korban salah sasaran setelah MoU Helsinki?
3. Sejauh mana lembaga Anda terlibat dalam pemantauan atau penanganan korban salah sasaran konflik Aceh?
4. Bagaimana pandangan lembaga Anda mengenai kondisi korban salah sasaran pasca damai konflik Aceh?
5. Apakah ada kebijakan atau regulasi yang mengatur rehabilitasi korban salah sasaran ini?
6. Sejauh mana implementasi kebijakan tersebut berjalan di lapangan?
7. Bentuk rehabilitasi apa saja yang telah diberikan kepada korban salah sasaran?
8. Bagaimana proses identifikasi dan verifikasi korban untuk mendapatkan rehabilitasi?
9. Apakah dukungan yang diberikan mencakup pemulihan psikologis dan sosial, atau hanya kompensasi finansial?
10. Apa tantangan terbesar dalam pelaksanaan rehabilitasi korban salah sasaran?
11. Bagaimana lembaga Anda menilai efektivitas program rehabilitasi yang sudah dilakukan?
12. Apa dampak rehabilitasi ini terhadap rekonsiliasi dan perdamaian di Aceh?
13. Apa rekomendasi dari lembaga Anda untuk memperbaiki proses rehabilitasi ke depan?

Syiah Kuala
AR-RANIRY

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan ABD anak dari ADM korban salah sasara



Wawancara dengan IS salah satu korban salah sasaran



Wawancara dengan RK salah satu korban salah sasaran



Wawancara dengan MM salah satu korban salah sasaran



Wawancara dengan SY salah satu korban salah sasaran



Wawancara dengan staf PASKA Aceh pak Saifuddin S.H





Kantor PASKA ACEH, jl Cot teungoh. Lr. Pulo iboh Desa tijue, kec. Pidie kab. Pidie

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data pribadi

Nama lengkap	: T. M. Suhaimi
NIM	: 200404021
Tempat / tanggal lahir	: Desa Meunjee, 04 – 12 - 2002
Jenis kelamin	: Laki - Laki
Agama	: Islam
Kebangsaan	: Indonesia
Status perkawinan	:Belum Kawin
Pekerjaan	:Mahasiswa
Alamat	: Desa Meunjee
Nomor HP	: 082312987064
Email	: teukuchenel12@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

SD / MI	: MIN Glp Minyeuk
SLTP	: SMP Ummul Ayman
SLTA	: MAN 2 Pidie

C. Data Orang Tua

Nama Ayah	: T. Amiruddin (Alm)
Pekerjaan	: -
Nama Ibu	: Nadariah S.Pd.
Pekerjaan	: PNS

جامعة الرانري
AR-RANIRY